



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 10/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Herwin Yatim, M.M.**
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 14 D, Karaton,
Luwuk, Kabupaten Banggai
2. Nama : **H. Mustar Labolo**
Alamat : Jalan Bukit Halimun, Tombang Permai,
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/HYML-SK/MR.XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. (NIA. 012-06041/ADV-KAI/2015), Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Rullyandi beralamat di Jalan Kemang I Nomor 11, Bangka, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, beralamat di Kawasan Perkantoran Halimun, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.a/HK.07.5/7201/KPU-Kab/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 memberikan kuasa khusus kepada Nasrul Jamaludin, S.H. (NIA: 10.01.004), Sahrul, S.H.,CLA. (NIA: 02.11769), Harun, S.H. (NIA: 10.11769), Agus Darwis, S.H.,M.H. (NIA: 026-00024/KAI-WT/I/2009), Ujang Hermansyah, S.H. (NIA: 026-00698/ADV-KAI/2010), Budi Artha Pradana Nongtji, S.H,M.H. (NIA: 026-00030/KAI-WT/I/2009), Mohamad Sholeh, S.H., M.H. (NIA: 19.04606), Solika, S.H. (NIA: 15.01959), Advokat pada Kantor Hukum Hanss & Associates, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 14 Kav. 5, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Ir. H. Amirudin**
 Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat XVIII/23 RT 05
 RW 07. Cempaka Putih Barat, Cempaka
 Putih Jakarta Pusat
2. Nama : **Drs. H. Furquanuddin Masulili, M.M.**
 Alamat : Jalan Pemuda Sentral Blok C Nomor 4
 Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan
 Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H. (NIA : 99.10223), Regginaldo Sultan, S.H., M.M., (NIA : 15.02476), DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum. (NIA : 013-00392/KAI-WT/I/2009), Parulian Siregar, S.H., M.H. (NIA : 98.10229), Michael R. Dotulong, S.H., M.H. (NIA : 02.10976), Dedy Ramanta, S.H, M.H. (NIA : 012-06393/ADV-KAI/2016), Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. (NIA : 262824/001/DPP-KAI/2010), Aperdi Situmorang, S.H. (NIA : 02.10284) Noak Banjarnahor, S.H. (NIA : 19.12.0065), Nining, S.H., M.H. (NIA : 18.11.0023), Andana Marpaung, S.H., M.H. (NIA : 13.00824),

Heriyanto Citra Buana, SH. (NIA : 14.00473), Yudhistira Firmansyah, S.H. (NIA : 18.02193), Eric Branado Sihombing, S.H. (NIA : 13.00600) Reza Muhammad Noor, S.H, M.H. (NIA : 18.01870) Rahmat Taufit, S.H. (NIA : 19.01064), Robinson, S.H., M.H. (NIA : 14.00608) Azriadi Bachry Malewa, S.H. (NIA : 14.00193), Abdul Rahman, S.H. (NIA : 15.01936), Rachmi, S.H., M.H. (NIA : 026-00695/ADV-KAI/2010). Abdul Ukas Marzuki, S.H., M.H. (NIA : 16.00656), Zulharbi Amatahir, S.H., M.H. (NIA: 20.04603), Rahmat Hidayat, S.H., M.H. (NIA : 17.00651), Sri Wulan Hadjar, S.H. (NIA : 17.00654), Soehardi Abidin, S.H. (NIA : 16.00652), Vizerd Yovan, S.H. (NIA : 16.00654), Adi Prianto, S.H. (NIA : 026-05516/ADV-KAI/2016), Yuyun, S.H. (NIA : 16.00646), Hamaludin Laari. B, S.H. (NIA : 20.04579), kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso No. 44 – 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai.
 Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Banggai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Kamis, 17 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 21 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **10/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Indonesia Negara Hukum

Negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini. Tentu saja, ada prasyarat fundamental dalam mewujudkan Negara hukum (*rechtstaat, constitutionalism*). Salah satu prasyaratnya, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) secara jujur dan adil.

Pendeknya, pilar utama dari suatu negara demokrasi adalah pemilihan umum. Tentu saja, ada syaratnya, pemilu dimaksud harus berpijak serta berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Kini, sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini menggunakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang paling “aman”.

Di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan prasyarat di atas. Pasal dimaksud menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia.

UUD Negara RI Tahun 1945 harus ditempatkan sebagai “kesepakatan suci” yang tidak boleh diingkari. Itulah sebabnya, konstitusi diibaratkan sebagai “*a ticket for entry to a civilized nation*”. Konstitusi juga merupakan semacam “surat kuasa” (*the Power of Attorney*) yang diberikan oleh rakyat kepada negara dimana terdapat pertanggungjawaban konstitusional negara. Pasal-pasal yang disebutkan dalam konstitusi adalah *scope of work* dari negara karena segala organ negara harus menjalankan kewajiban secara imperatif.

Dalam konstruksi berpikir hukum, UUD Negara RI Tahun 1945 adalah *meta norm* yang menjadi pijakan semua nilai (*values*) yang dicita-citakan dari suatu negara hukum, termasuk dalam hal ini prinsip kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan normatif yang terdapat dalam konstitusi harus

ditransformasikan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Itu sebabnya, di dalam konteks pelaksanaan Pemilu, prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 harus dikonkritkan menjadi kejujuran dan keadilan substantif. Jika tidak dapat diwujudkan, maka sesungguhnya kita sedang menjauh dari cita-cita dan kesepakatan luhur itu menjadi tak bermakna karena tidak dapat merepresentasikan secara *genuine* “daulat rakyat”.

2. Pemilu yang jujur dan adil adalah syarat fundamental dalam menjamin eksistensi dan keberlanjutan Negara Hukum Republik Indonesia

Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidakabsahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945. Secara normatif prinsip ini tertera dalam landasan konstitusional bangsa yaitu Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Secara teoritik kejujuran merupakan prinsip perekat bangsa yang menjadi fondasi dan sendi-sendi dasar kesepakatan bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Kejujuran ini merupakan prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu yang berfungsi menjamin kesepakatan bersama dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran ini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghilangkan prasangka satu sama lainnya.

Selanjutnya, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kejujuran. Ia merupakan prinsip yang berfungsi sebagai arah dan tujuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara normatif, keadilan merupakan elemen tertinggi dari hukum. Hal ini berarti semua aktivitas pemerintah sebagai penyelenggara negara, termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib mematuhi konstitusi. Dalam hal ini KPU wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan (lihat Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Konsekuensinya bahwa prinsip kejujuran dan keadilan haruslah melekat pada setiap aktivitas KPU mulai dari tahap *pra factum*, sebelum pemungutan suara sampai dengan paska pemungutan suara (*post factum*). Setiap aktifitas KPU yang

diamanahkan UU harus bersendikan dan berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh KPU menjadi inkonstitusional, sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum.

3. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Kebuntuan nasional, terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya akan dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Hanya dengan jalan inilah kita dapat menyelamatkan bangsa dan negara ini serta generasi masa depan. Kini tumpuan harapan akan tegaknya keadilan substantif, bukan sekedar keadilan yang bersifat numerik berada di pundak Mahkamah Konstitusi. Kami percaya para majelis hakim yang mulia akan dikenang oleh sejarah sebagai insan-insan terhormat yang kukuh mengedepankan panji-panji kejujuran dan keadilan dalam naungan nilai ke-Tuhanan sebagaimana didambakan hati nurani rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwa prinsip keadilan normatif harus dikongkritkan menjadi keadilan substantif. Untuk tercapainya keadilan substantif sudah tentu perlu digali secara progresif suatu persoalan sampai ke akar, jiwa dan ruhnya. Prinsip ini berlaku bagi siapapun termasuk pengemban tugas negara, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi. Karena itulah syarat utama bagi seorang hakim konstitusi adalah memiliki jiwa negarawan. Suatu predikat dan kedudukan yang sangat mulia dan tidak dapat disandang begitu saja oleh jabatan apapun di negeri ini.

Hakim dalam membuat keputusannya mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa dengan irah-irahnya: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebab itu, terbayanglah bahwa seorang hakim konstitusi adalah

insan yang sudah selesai dengan dirinya; insan yang mengutamakan substansi, memiliki pengetahuan yang paripurna, wawasan seluas samudera, keteladanan yang tidak tertandingi, kearifan di atas rata-rata manusia yang lainnya di negeri ini. Ucapan, tindakan dan putusannya menyatu dengan sifat kenegarawanannya, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, namun juga kepada Tuhannya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf e Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- f. Bahwa Mengingat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, “tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh

secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, “bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- g. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Lanjutan Serentak Tahun 2020 Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- h. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai atas Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dengan nomor urut 3 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai No. 63/PL/02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Banggai No. 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, adapun Pihak Pemohon yang mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap

Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dengan ketentuan sebagai berikut :

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa jumlah Penduduk Kab. Banggai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Banggai adalah 323.626 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan suara terbanyak untuk mengajukan Permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi RI adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kab. Banggai;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kab. Banggai adalah sebesar 201.455 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar $1,5\% \times 201.455$ (total suara) = 3.021 suara;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 64.362 suara, sedangkan pasangan calon dengan nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili) yang memperoleh suara terbanyak 88.011 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili) terdapat selisih 23.649 suara berdasarkan Versi Termohon;

g. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara pemohon sebesar 23.649 suara yang melebihi 3.021 suara (1,5 % ambang batas), akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Adanya temuan masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara yang terjadi di 23 Kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara terbukti dengan adanya sejumlah temuan laporan dari pihak masyarakat dan laporan dari tim Pemohon;
2. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai berjalan tepatnya diawal tahun 2020 sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) dengan melibatkan ASN, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kab. Banggai dan Kabag Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Banggai serta keterkaitan program kementerian sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 tersebut;
3. Adanya temuan masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020 yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus mengenai pemilih daftar pemilih tambahan baru (DPTB) yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat KTP sehingga berpotensi pemungutan suara ulang. Disamping kejadian tersebut juga terdapat pemilih daftar pemilih tambahan baru (DPTB) yang tidak diberikan kartu surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga sangat merugikan semua pasangan calon dan berpotensi pemungutan suara ulang;
4. Adanya pembiaran praktik *money politic* yang terjadi pada masa tenang

sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020 terungkap melalui masyarakat pemilih sebagai saksi atas kejadian membagikan uang (*money politic*). Hal ini merupakan pembiaran tugas pengawas pemilu yang seharusnya bersikap profesional dalam melakukan deteksi dini pencegahan dan penindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjadi kewenangan pengawas pemilu;

- h. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip – prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);
- i. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara – Negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- j. Bahwa dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita-cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran – penjabaran nilai – nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang – undangan, artinya : UU dilaksanakan dengan perintah UUD “*uitvoering van wettelijke voorschrift*”. Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai – nilai konstitusi;
- k. Bahwa pentingnya memahami suasana kebatinan atau *geistlichenhintergrund* proses pemilihan umum serentak lanjutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan KPU Kab. Banggai terhadap Pasangan Calon No. Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) patut diduga secara kuat bahwa hasil perolehan suara terbanyak Pasangan Calon No. Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) telah terkontaminasi dipengaruhi oleh kejadian – kejadian factual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dan masif dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran – pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dengan berbagai tumpukan pelanggaran – pelanggaran *money politic* dan adanya berbagai ketidaknetralan ASN yang telah membuat kecewa hancurnya demokrasi kita dan terlebih kekecewaan yang mendalam dari masyarakat Kab. Banggai;
- l. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang

mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;

m. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) sebagaimana pada uraian huruf d, e dan f di atas melebihi ambang batas 1,5 % yang ditentukan oleh Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap

akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon No. Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

- n. Bahwa dengan adanya peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang “luber” dan “Jurdil” sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benerang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara khususnya pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili). Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- o. Bahwa mengingat telah adanya berbagai putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana pada Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti

pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PPHU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- p. Berdasarkan kejadian – kejadian tersebut di atas yang akan diuraikan lebih lanjut bagian pokok permohonan sangat beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dikecualikan dalam perkara *A quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;
- q. Bahwa atas uraian tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU) ;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 diumumkannya pada hari Selasa, 15 Desember sekiranya pada pukul antara 21.00 WITA hingga 22.00 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu termasuk waktu perbaikan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Sulianti Murad, SH, MM – Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082
2	(Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili)	88.011
3	Ir. H. Herwin Yatim, MM – H. Mustar Labolo	64.362

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 64.362 suara dan perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) telah memperoleh suara terbanyak sebanyak 88.011. Perolehan suara

pasangan calon dengan nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) diperoleh dengan cara inkonstitusional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dengan sejumlah temuan *money politic* di semua wilayah Kab. Banggai (23 Kecamatan) ;

2. Adanya sejumlah 42 pelanggaran *money politic* secara masif yang terjadi di 23 Kecamatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) pada masa tenang sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020;

2.1 Bahwa adanya pelanggaran *money politic* yang bersumber dari laporan masyarakat dan tim Pemohon dengan jumlah keseluruhan 42 Laporan menunjukkan adanya praktik yang menciderai marwah demokrasi khususnya asas – asas pemilu jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan lanjutan serentak yang terjadi di Kabupaten Banggai Tahun 2020 pada tahapan masa tenang sebagaimana klarifikasi Bawaslu Kab. Banggai yang telah mengeluarkan surat No. 1134/K.ST-01/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 (Bukti P- 4) dan membenarkan telah terjadi laporan *money politic* namun data laporan diterima Bawaslu Kab. Banggai dengan data terakhir adalah sebanyak 39 Laporan baik dari Masyarakat maupun dari Pihak Tim Pemohon dengan keterangan laporan yang telah diregistrasi sejumlah 31 laporan, 3 laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan formil dan sejumlah 5 laporan masih dalam proses kajian awal.

2.2 Bahwa adapun surat klarifikasi Bawaslu Kab. Banggai yang No. 1134/K.ST-01/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tersebut merupakan tanggapan surat resmi kuasa hukum pemohon No. 004/HYML – SG/MR.XII.2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Mohon tindak Lanjut Atas Laporan *Money politic* (Bukti P-5) untuk klarifikasi tindak lanjut penanganan proses penindakan 37 pelanggaran di sentra gakumdu Bawaslu Kab. Banggai. Adapun keseluruhan 37 Laporan *money politic* yang Pemohon Peroleh (23 laporan dari masyarakat dan 14 laporan dari Tim Pemohon) dan

berdasarkan perkembangan update laporan *money politic* per tanggal 15 Desember 2020 (Bukti P – 5A), laporan *money politic* per tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P – 5B), laporan *money politic* per tanggal 17 Desember 2020 (Bukti P – 5C), laporan *money politic* per tanggal 18 Desember 2020 (Bukti P – 5D) dan laporan *money politic* per tanggal 19 Desember 2020 (Bukti P – 5E) maka telah diperoleh data terakhir laporan sebanyak 42 dengan diuraikan sebagai berikut :

- 2.2.1 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 47/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp. 700.000,- (Bukti P - 6);
- 2.2.2 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di desa Dimpalon, Kecamatan Toili Barat sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 7);
- 2.2.3 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Toiu, Kecamatan Moilong sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 10/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 8);
- 2.2.4 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 9);
- 2.2.5 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Hanga – Hanga Kec. Luwuk Selatan sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 33/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 10);
- 2.2.6 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Trans Mayayap Kec. Bualemo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 25/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 50.000,- sebanyak 6 lembar = Rp 300.000,-(Bukti P - 11);
- 2.2.7 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Lonas Kec.

- Mantoh sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 32/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 12);
- 2.2.8 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Balantak Kec. Balantak sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 13);
- 2.2.9 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Lonas Kec. Mantoh sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 40/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp. 200.000,- (Bukti P - 14);
- 2.2.10 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Tombos Kec. Balantak Selatan sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 28/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 150.000,- (Bukti P - 15)
- 2.2.11 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Kayowa Kec. Batui sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp. 400.000,- (Bukti P - 16);
- 2.2.12 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Sinorang Kec. Batui Selatan sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 27/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 17);
- 2.2.13 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Lempek Kec. Nambo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 17/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 18);
- 2.2.14 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Jaya Bakti, Kec. Pagimana sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 19);
- 2.2.15 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun 1 Toiba Kec. Bualemo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai

- No. 29/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 20);
- 2.2.16 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Lonas Kec. Mantoh sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 31/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 21);
- 2.2.17 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Salodik, Kec. Luwuk Utara sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 43/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 1.500.000,- (Bukti P - 22);
- 2.2.18 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Lamo Kec. Batui sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 26/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 750.000,- (Bukti P - 23);
- 2.2.19 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Mayayap Kec. Bualemo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 38/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp. 200.000,- (Bukti P - 24);
- 2.2.20 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Tolondo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 uang tunai Rp. 600.000,- (Bukti P - 25);
- 2.2.21 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Sisipan Kec. Batui sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 39/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp. 150.000,- (Bukti P - 26);
- 2.2.22 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Bukit Mambual Kec. Luwuk Selatan sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 35/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 27);
- 2.2.23 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab.

- Banggai No. 42/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 uang tunai Rp. 400.000,- (Bukti P - 28);
- 2.2.24 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Bolobunggang Kec. Loby sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 05/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 29);
- 2.2.25 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Tangeban Kec. Mamasa sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 11/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 uang tunai Rp. 150.000,- (Bukti P - 30);
- 2.2.26 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Saiti Kec. Nuhon sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 22/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 31);
- 2.2.27 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Lumbe Kec. Nambo sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 18/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 100.000,- (Bukti P - 32);
- 2.2.28 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kec. Toili Barat sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 16/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan bukti rekaman *video* percakapan adanya *money politic* antara saksi dan terlapor (Bukti P - 33);
- 2.2.29 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Bolobunggang Kec. Lobu sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 20/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 50.000,- (Bukti P - 34);
- 2.2.30 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Labotan Lamala Kec. Lamala sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 06/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 Surat Pernyataan Dukungan dengan menjanjikan uang Rp 300.000 (Bukti P - 35);
- 2.2.31 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Bolobunggang

- Kec. Lobu sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 20/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 50.000,- (Bukti P - 36);
- 2.2.32 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Tuntung Kec. Bunta sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 17/LP/PB/KAB/26.01/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 400.000,- (Bukti P - 37);
- 2.2.33 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun 3 Minahaki sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 14/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 200.000,- (Bukti P - 38);
- 2.2.34 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kelurahan Karaton Kec. Luwuk sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 15/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 uang tunai Rp. 200.000,- (Bukti P - 39);
- 2.2.35 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Mulyo Harjo Kec. Moilong sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 30/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 uang tunai Rp. 500.000,- (Bukti P - 40);
- 2.2.36 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Desa Tirta Sari sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 36/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp. 300.000,- (Bukti P - 41);
- 2.2.37 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun Mansahang sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 37/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 uang tunai Rp.200.000,- (Bukti P - 42);
- 2.2.38 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kel. Balantak Kec. Balantak sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 uang tunai Rp.300.000,- (Bukti P – 42A);
- 2.2.39 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun IV Desa Kayowa Kec. Batui sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab.

- Banggai No. 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp.400.000,- (Bukti P – 42B);
- 2.2.40 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kel. Kalaka Kec. Bunta sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp.100.000,- (Bukti P – 42C);
- 2.2.41 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun II Desa Dimpalon Kec. Kintom sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 47/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp.700.000,- (Bukti P – 42D);
- 2.2.42 Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun I Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 51/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 uang tunai Rp.200.000,- (Bukti P – 42E);
3. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai, tepatnya diawal tahun bulan Februari 2020 sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) dengan melibatkan ASN Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kab. Banggai, ASN Kabag Kerja Sama Pemerintah Daerah Kab. Banggai dan keterkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) kementerian sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 yang melibatkan secara langsung Calon Bupati Ir, H. Amirudin ;
- 3.1. PELANGGARAN TERSTRUKTUR
- 3.1.1 Bahwa terstruktur merupakan kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan atau pihak – pihak yang merupakan bagian dari Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memenangkan salah satu calon;
- 3.1.2 Bahwa adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada pemilihan lanjutan serentak Calon Bupati dan Wakil

Bupati Banggai Tahun 2020 terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak yang pada faktanya telah mengendalikan ASN sebagai penggerak perangkat dengan melibatkan struktur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program resmi dari Kementerian Sosial RI dalam bentuk perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan oleh sekelompok pihak – pihak maupun tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili) dengan bertujuan untuk memanfaatkan program program resmi dari Kementerian Sosial RI guna mempengaruhi Warga Masyarakat Kab. Banggai yang terdaftar sebagai Pemilih yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat /PKM – Program Keluarga Harapan/PKH dengan cara janjikan kepada wajib pemilih dengan janji mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) yang sedang berjalan pada saat itu. Sebagaimana telah diketahui bahwa adanya komitmen perjanjian tersebut antara Calon Bupati Banggai Tahun 2020 atas nama Ir. H. Amirudin Tamoreka yang ditandatangani dengan melibatkan 4 orang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (Muhammad Ramdan, Muh. Syamsul Alam, Yudi Gazali, dan Taufiq Suit) tertuang dalam surat perjanjian komitmen sukseskan kemenangan calon bupati Banggai Tahun 2020 (Bukti- 43) dan sesuai dengan surat pendukung lainnya yaitu Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah (Bukti-44) yang mana pelanggaran ini terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan masif mempengaruhi 100 % seluruh wilayah 23 kecamatan di Kab. Banggai;

- 3.1.3 Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili) dapat diketahui dengan adanya isi dari surat perjanjian komitmen

sukseskan pemenangan calon bupati Banggai Tahun 2020 sebagaimana (Lihat Bukti P- 43) dan Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah (Lihat Bukti- 44) sebagai berikut :

- isi dari surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon bupati Banggai Tahun 2020 :
 1. Pada Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Banggai siap mendukung memenangkan Ir. H. Amirudin Tamoreka sebagai Bupati Banggai dengan jumlah Wajib Pilih yang tersebar di 23 Kecamatan sebanyak 39.670 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dukungan penuh dari 82 Orang SDM PKH se Kabupaten Banggai;
 2. Kiranya Tim Pemenangan dapat mengakomodir operasional Tim PKH untuk melakukan penguatan politik di 23 Kecamatan;
 3. dst...
- Isi dari Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah :
 1. Mendukung pelaksanaan pemilu kepala daerah dengan Jumlah Wajib Pilih 40.657 ART PKH;
 2. Mengakomodir operasional Tim PKH untuk melakukan penguatan politik di 23 Kecamatan;
 3. dst...

3.1.4 Bahwa 1 hari tepatnya tanggal 2 Februari 2020 sebelum dilakukan tandatangan Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan pertemuan antara pendamping PKH yang dihadiri langsung oleh Ir. Amirudin Tamoreka (Calon Bupati Banggai Tahun 2020) pada tanggal 3 Februari 2020 di Kediaman ASN Didi Hinele (Kabag Kerjasama Pemerintah Daerah Kab. Banggai), Korkab PKH Banggai atas

nama Ramdan Bukalang memberikan undangan melalui media Whats Up untuk menghadiri pertemuan di rumah ASN Didi Hineho (Bukti P – 44A), yang diperkuat dengan adanya keterangan surat pernyataan saksi yang membenarkan adanya surat undangan dari Ramdan Bukalang tersebut (Bukti P-44B) dan kegiatan foto – foto pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah ASN Didi Hineho yang di hadiri langsung oleh Ir. Amirudin Tamoreka (Calon Bupati Banggai Tahun 2020) (Bukti P – 44C), disamping adanya foto dirumah kediaman ASN Didi Hineho, indikasi kuatnya keterlibatan pelanggaran netralitas ASN Didi Hineho terlihat dengan adanya pertemuan pada kesempatan yang lain dengan Ir. Amirudin Tamoreka (Calon Bupati Banggai Tahun 2020) (Bukti P – 44D);

- 3.1.5 Bahwa adanya keterlibatan ASN Kadis Sosial Kab. Banggai (Syairufudin Muid) sejak bulan April 2020 yang memiliki motif mengarahkan dan memfasilitasi kepada pihak – pihak khususnya SDM Program Keluarga Harapan / PKH untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) dan mempetakan dukungan pasangan calon nomor urut 2 dihadapan pendamping – pendamping Program Keluarga Harapan / PKH yang pernah ikut hadir di kediamanan Kadis Sosial Kab. Banggai (Syaifudin Muid) terbukti dengan adanya percakapan di group Whats UP Gertak Ampun (Bukti P – 44E) yang beberapa percakapannya mengatakan : “Alhamdulillah dengan bergabungn Kadis kita makin solid” selanjutnya, Alhamdulillah Kadis sekarang minta dipertemukan dengan H. Amir..”, kiranya cukup beralasan sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN karena kedudukan Kadis Sosial Kab. Banggai selaku Ex. Officio yang tentunya memiliki tugas diantaranya :
1. Bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi di tingkat PKH Kecamatan.
 2. Melaksanakan

supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH Kecamatan. 3. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai rencana. 4. Menyelesaikan permasalahan PKH dalam pelaksanaan. 5. Membangun jejaring dengan berbagai dalam pelaksanaan PKH dan 6. Melaporkan pelaksanaan PKH, selain itu berfungsi mengadakan mitra dan merekrut sumber daya manusia (SDM) di tingkat Kabupaten terdiri dari : coordinator, pekerja sosial, supervisor, pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator pangkalan data, namun pada kenyataannya Kadis Sosial Kab. Banggai (Syaifudin Muid) selaku Ex. Officio Kab. Banggai telah menyalahgunakan dan memanfaatkan jaringan struktur program keluarga harapan (PKH) untuk kepentingan dukungan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) yang mana pelanggaran netralitas ASN tersebut merupakan pelanggaran cukup berat dan signifikan berdampak sistemik sehingga menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memperoleh suara terbanyak;

- 3.1.6 Bahwa Kadis Sosial Kab. Banggai (Syaifudin Muid) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara netral sebagai ASN dengan baik terkait dalam masa tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 bersamaan dengan adanya program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin (Penerima Keluarga Manfaat/PKM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial RI, dengan menyalahgunakan kapasitasnya sebagai Ex. Officio PKH justru sebagai sarana untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) melalui kerjasama 80 SDM Pendamping PKH Kab. Banggai sebagaimana sesuai surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon bupati Banggai Tahun 2020 dan Surat Perjanjian dan

Komitmen Dukungan Sharing Daerah yang terjadi secara masif 100 % wilayah di 23 kecamatan di Kab. Banggai;

- 3.1.7 Bahwa dengan adanya keberpihakan dan pelanggaran netralitas ASN dalam memfasilitasi dan mengarahkan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati Banggai nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) jelas bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pemikiran mengenai pemisahan antara politik dan administrasi sudah muncul sejak abad ke – 16. Periode ini menandai berakhirnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan raja. Claude de seysell dalam “*la monarchie de france*” menjelaskan bahwa “ *le roi n’est que l’adminitrateur temporarire du royaume* “ raja adalah administrator sementara dari kerajaan. Ini berarti raja sebagai abdi Negara. Paham ini kemudian berkembang setelah para raja di eropa mulai kehilangan kekuasaan absolutnya yang ditandai oleh munculnya bentuk pemerintahan demokratis. Sehingga demikian konsepsi pemikiran mendasar dari adanya prinsip netralitas ASN dalam mengembangkan ide demokrasi pada konteks pemilu sudah berlaku sejak abad ke – 16 yang mana di tengah era reformasi abad modern saat ini, Pemohon berpandangan negara harus tegas memperhatikan fenomena praktek pelanggaran netralitas ASN khususnya harapan tersebut Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3.1.8 Bahwa Pembentukan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Banggai melalui Program Kementerian Sosial RI tertuang dalam Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kab/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020 (Bukti P – 44F). Adapun personil SDM Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Banggai terdiri dari 76 personil.

Selanjutnya Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 12/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kab/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020 (Bukti P – 44G) atas nama Muhammad Ramdan, AMD. Kep selaku Koordinator Kab. Banggai. Kemudian Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 10/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Administrator Pangkalan Data Kab/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020 (Bukti P – 44H) atas nama Deskiyanto Pakaya, Taufiq Akbar Suit, AMD.,Kom, dan Nugrah Yulianti Limbong. Sehingga total keseluruhan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Banggai sebanyak 80 SDM;

3.2. PELANGGARAN SISTEMATIS

- 3.2.1. Bahwa sistematis adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang;
- 3.2.2. Bahwa adapun Pelanggaran sistematis yang terencana dengan memanfaatkan jaringan struktur Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Banggai terlihat sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak dengan melibatkan 80 pendamping, kordinator dan SDM pangkalan data dari struktur Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 23 Kecamatan Kab. Banggai;
- 3.2.3. Bahwa sebagai bukti adanya pernyataan - pernyataan dan kesaksian terkait dugaan menjanjikan uang untuk dukungan calon bupati H. Amirudin dan pelanggaran netralitas oknum SDM PKH Kab. Banggai sebagai berikut;
 - 3.2.3.1. Surat Pernyataan atas nama Isran B Moi pekerjaan Pendamping sosial PKH (Bukti P- 45);
 - 3.2.3.2. Surat Pernyataan atas nama Kristin Widya Hastuti pekerjaan Pendamping sosial PKH (Bukti P- 46);

- 3.2.3.3. Surat Pernyataan atas nama Dewi Mulyaningsih pekerjaan Pendamping sosial PKH Kec. Luwuk (Bukti P- 47);
 - 3.2.3.4. Surat Pernyataan atas nama Alfia Siodja pekerjaan Pendamping sosial PKH (Bukti P- 48);
 - 3.2.3.5. Surat Pernyataan atas nama Ramlah Upama pekerjaan IRT pendamping sosial PKH (Bukti P- 49);
 - 3.2.3.6. Surat Pernyataan atas nama Migidan pekerjaan IRT (Bukti P- 50);
 - 3.2.3.7. Surat Pernyataan atas nama Farida Gurik (Bukti P- 51);
 - 3.2.3.8. Surat Pernyataan atas nama Diana (Bukti P- 52);
 - 3.2.3.9. Surat Pernyataan atas nama Ikra Hanabi (Bukti P- 53);
 - 3.2.3.10. Surat Pernyataan atas nama Masmi Saman (Bukti P- 54);
 - 3.2.3.11. Surat Pernyataan atas nama Nurlin Mo'o (Bukti P- 55);
 - 3.2.3.12. Surat Pernyataan atas nama Abdul Haris K. Sajiu (Bukti P- 56);
 - 3.2.3.13. Surat Pernyataan atas nama Ny. Walang (Bukti P- 57);
- 3.2.4. Bahwa adanya informasi yang disampaikan oleh salah seorang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Luwuk sebagaimana surat pernyataan (Lihat Bukti P-47) pada intinya menyampaikan bahwa admin Whats Up Group atas nama Taufiq (Operator PKH) telah mengirimkan usulan janji data penerima dana untuk semua pendamping di 23 Kecamatan selama 7 bulan sejak maret 2020 s.d September 2020 masing – masing sekitar 1 juta per bulan sebagai bentuk komitmen janji – janji (Bukti P- 57A). Sebagai contoh di salah satu Kecamatan, tepatnya di

Kecamatan Luwuk ada 4 Pendamping (Dewi Mulyaningsih, Safitri Rezky Wanta Laguni, Yudi Ghazali dan M. Zukri Kelenyeng), para pendamping tersebut apabila menerima komitmen janji dari tim sukses, maka pendamping ditugaskan untuk menyampaikan ke keluarga penerima manfaat PKH untuk mendukung Amirudin Tamoreka sebagai Bupati, kemudian juga pendamping diberi tugas tambahan membagi – bagikan sembako yang disediakan dari Tim Sukses Amirudin Tamoreka. Setiap Kecamatan masing – masing Pendamping ditargetkan mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Amirudin Tamoreka 500 orang wajib pemilih. Sehingga untuk di kecamatan luwuk yang berjumlah 4 pendamping, maka target perolehan suara untuk Calon Bupati Amirudin Tamoreka sebanyak 4×500 wajib pemilih dari Keluarga Penerima Manfaat = 2000 suara. Bahwa Hal tersebut berkesesuaian dengan surat pernyataan dari Hartono Sahabo, AMD, Kep. Sebagai pendamping PKH yang menyatakan : “ benar bahwa telah terjadi perjanjian oknum SDM PKH untuk memenangkan salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka atas dasar data penerima PKH se - Kab. Banggai dan membenarkan telah diterimanya uang sebesar 1 Juta yang sudah di janjikan untuk operasional per bulan selama 7 bulan dan 200.000 untuk operasional pasang baliho” (Bukti P-57B), kemudian adanya bukti pendukung lainnya yakni surat pernyataan dari Alverno Pakaya selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Banggai yang menyatakan : “membenarkan telah diterimanya uang sebesar 1 Juta yang sudah di janjikan untuk operasional per bulan selama 7 bulan dan 200.000 untuk operasional pasang baliho”.

3.2.5. Bahwa saat ini Pelanggaran TSM tersebut telah memasuki proses pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diproses sejak tanggal 26 September 2020

diajukannya Permohonan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, namun hingga pada pendaftaran permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan di MK ini tanggal 21 Desember 2020 masih dalam proses pemeriksaan yang berlarut – larut dan sangat lamban di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;

- 3.2.6. Bahwa sebagaimana adanya pengakuan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM – PKH) atas nama Masmi Saman yang terdaftar resmi dalam sistem online Kemensos RI (Bukti P-57C) dengan adanya surat pernyataan (Lihat Bukti P- 54), pada intinya memberikan keterangan bahwa dalam kapasitas sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM – PKH), pernah diintimidasi dengan cara tim sukses Bupati Ir. H. Amirudin Tamoreka mendatangi langsung ke kediaman Masmi Saman pada sekitar bulan Oktober 2020 dengan membagi – bagikan brosur dan kartu profil Calon Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka (Bukti P- 57D) untuk memastikan memilih Calon Bupati Amirudin Tamoreka, jika tidak bersedia diancam maka akan dicabut dari daftar penerima KPM – PKH, namun sebaliknya jika bersedia memilih Ir. H. Amirudin Tamoreka maka akan diberi uang sebanyak 2 x 600. 000,- .
- 3.2.7. Bahwa dengan adanya penyimpangan secara sistematis yang terencana dengan melibatkan struktur Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkesesuaian dengan pernyataan dari Pendamping PKH maupun keterangan dari keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan intimidasi untuk mengarahkan dukungan pilihan Calon Bupati Banggai atas nama Ir. H. Amirudin Tamoreka, Bupati Kab. Banggai menerbitkan surat pemberhentian SDM PKH No. 465/235/Bag.Umum tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI (Bukti P-57 E), yang pada intinya surat tersebut menerangkan : usulan nama – nama yang terlampir (Bukti P

– 57F) berikut dengan lampiran screenshot di Media Sosial (Bukti P – 57G) sehubungan dengan adanya pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban dalam kegiatan politik praktis.

3.2.8. Bahwa Bawaslu Kab. Banggai telah melakukan investigasi temuan terhadap adanya penyimpangan pelanggaran netralitas dan kode etik SDM Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang mana kasus penyimpangan tersebut berdasarkan Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020 (Bukti P-57H), Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020 (Bukti P-57I), Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020 (Bukti P-57J) dan Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020 (Bukti P-57K), kesemua Surat Bawaslu tersebut dapat dikategorikan memenuhi unsur – unsur pelanggaran Netralitas dan kode etik SDM Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

3.2.9. Bahwa Praktik secara sistematis atas keterlibatan SDM Program Keluarga Harapan dalam politik praktis pada pemilihan lanjutan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 telah mendapat perhatian yang objektif, menyeluruh, transparan dan proporsional dengan terbitnya surat peringatan SDM PKH dari Kementerian Sosial RI No. 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 tertanggal 1 September 2020 (Bukti P – 57L) untuk melakukan serah terima data Keluarga Penerima Manfaat dampingannya dan menonaktifkan user ID e- PKH agar tidak terjadi penyalahgunaan data KPM dan menugaskan Kepada Dinas Sosial Kab. Banggai untuk menyampaikan SK Pemberhentian kepada yang bersangkutan;

3.2.10. Bahwa Kementerian Sosial telah menjatuhkan sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan

tahun 2020 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 (Bukti P – 57M) atas nama Muhammad Ramdan, AMD. Kep selaku Koordinator PKH Kab. Banggai, kemudian Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 (Bukti P – 57N) atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Taufiq Akbar Suit, A.Md, Kom selaku Administrator Pangkalan Data PKH Kab. Banggai, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 (Bukti P – 57O) atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Muhammad Syamsul Alam selaku Pendamping Sosial PKH Kab. Banggai dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 (Bukti P – 57P) atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Yudi Gazali, SH selaku Pendamping Sosial PKH Kab. Banggai;

- 3.2.11. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah memberhentikan Sdr. Muhammad Ramdan, Sdr. Taufiq Akbar Suit, Sdr. Muhammad Syamsul Alam dan Sdr. Yudi Gazali yang keempat SDM Pendamping PKH tersebut adalah yang menandatangani surat perjanjian

kerjasama dan komitmen sukseskan pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 tertanggal 3 Februari 2020 sebagaimana tanda tangan ke 4 SDM PKH yang telah diberhentikan tersebut telah sesuai dengan spesimen tandatangan KTP E – elektronik sesuai data dinas dukcapil Kab, Banggai (Bukti P-57Q). Adapun surat perjanjian tersebut juga turut ditandatangani oleh Ir. H. Amirudin Tamoreka selaku Calon Bupati Banggai tahun 2020. Maka demikian keberadaan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut mengenai adanya pelanggaran secara sistematis telah terbukti dengan adanya keputusan pemberhentian SDM PKH yang telah memperhatikan adanya surat Bawaslu Kab. Banggai yang menyatakan adanya pelanggaran – pelanggaran terhadap netralitas ASN.

3.3. PELANGGARAN MASIF

- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud pelanggaran Masif artinya pelanggaran yang dilakukan secara besar – besaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagai bentuk keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- 3.3.2. Bahwa sebagaimana contoh di salah satu Kecamatan, tepatnya di Kecamatan Luwuk dimana terdapat 4 Pendamping (Dewi Mulyaningsi, Safitri Rezky Wanta Laguni, Yudi Ghazali dan M. Zukri Kelenyeng), setiap Kecamatan masing – masing Pendamping ditargetkan mengarahkan dukungan kepada Calon Bupati Amirudin Tamoreka 500 orang wajib pemilih. Sehingga untuk di kecamatan luwuk yang berjumlah 4 pendamping, maka target perolehan suara untuk Calon Bupati Amirudin Tamoreka sebanyak 4×500 wajib pemilih dari Keluarga Penerima Manfaat = 2000 suara. Jikalau target perolehan suara dikembangkan dengan sebaran 23 kecamatan dengan daya dukung SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 80 orang SDM diberikan target masing – masing setiap 1 orang pendamping dengan

500 jumlah wajib pemilih, maka secara keseluruhan total suara yang ditargetkan adalah sebanyak 80 pendamping x 500 jumlah wajib pemilih = 40.000 suara. Tentunya jumlah 40.000 suara perolehan terhadap pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) yang tersebar di 23 Kecamatan bersifat masif sesuai dengan Isi dari Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah : “Mendukung pelaksanaan pemilu kepala daerah dengan Jumlah Wajib Pilih 40.657 ART PKH”;

3.3.3. Bahwa Pemohon sebagai calon Petahana tentunya berdasarkan hasil survei LSI dalam Laporan Survei Kab. Banggai 10 -15 November 2020 (Bukti P – 58) dan hasil survei veritas data selalu mendapat hasil prosentase tertinggi diantara seluruh kandidat pasangan calon (Bukti P-59) sehingga terjadinya pelanggaran secara masif sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tentunya keabsahan suara pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) sebesar 40.000 suara dipertanyakan keabsahannya yang nyatanya diperoleh dari proses inkonstitusional dalam bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana telah diuraikan diatas.

4. Bahwa adanya temuan lain yang bersifat masif dan signifikan atas praktik money politik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020 yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus mengenai pemilih daftar pemilih tambahan baru (DPTB) yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat KTP sehingga berpotensi pemungutan suara ulang. Disamping kejadian tersebut juga terdapat pemilih daftar pemilih tambahan baru (DPTB) yang tidak diberikan kartu surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga sangat merugikan semua pasangan calon dan berpotensi pemungutan suara ulang;

4.1 TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk bahwa terjadi DPT di

TPS sejumlah 252 yang mana terdapat 11 Pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain sehingga Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya tidak bisa memilih di TPS 04 tersebut, meskipun atas rekomendasi Bawaslu Kab. Banggai dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- 4.2 TPS 2 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk, kejadiannya ada penggunaan sejumlah 8 hak Pemilih tambahan DPTB yang menggunakan E-KTP didalam menggunakan hak pilih nya ternyata diketahui tidak sesuai dengan alamat KTP nya, namun demikian keberatannya disampaikan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 12 Desember 2020 sebagai catatan kejadian khusus dalam bentuk form model D-Kwk yang ditandatangani oleh PPK dan saksi kartini akbar yang mengajukan keberatan. Kejadian khusus ini berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
- 4.3 TPS 01 Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, kejadiannya ditanggal 9 Desember 2020 pada saat pemungutan suara terdapat 11 orang yang mempunyai hak pilih datang ke TPS namun tidak diberikan kartu surat suara Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Banggai oleh petugas KPPS, adapun 11 orang tersebut menggunakan E-KTP sebagai pemilih tambahan DPTB. Dengan tidak diberikannya kartu surat suara Calon Bupati dan wakil Bupati Kab. Banggai sehingga sangat merugikan semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini diakui dengan dibuktikan surat pernyataan yang dibuat oleh KPPS pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai bentuk catatan kejadian khusus, Kejadian khusus ini berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU);
- 4.4 TPS 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhoen, kejadiannya terdapat kertas suara pemilih yang diberi tanda khusus oleh KPPS sesuai dengan nomor urut daftar hadir sehingga patut diduga tindakan kesengajaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu pelanggaran asas pemilu yakni asas kerahasiaan. Dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh petugas KPPS sehingga kerahasiaan pemilih tidak terjamin pada saat kertas suara

dilakukan perhitungan terbuka. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Panwascam kepada Bawaslu Kab. Banggai sebagai bukti adanya kejadian khusus yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU);

- 4.5 TPS 1 Kelurahan Tolando, Kec. Batui, kejadiannya pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020, terdapat 15 orang yang memiliki hak pilih pada saat ingin berangkat ke lokasi TPS tersebut tiba – tiba ada oknum yang menyediakan kendaraan bus menuju TPS, dan seketika ditengah perjalanan terjadi pemberian uang sebesar Rp 100.000 yang dibagikan kepada setiap orang. Kejadian ini telah dilaporkan oleh saksi Wiga Wati dengan bukti Laporan *Money politic*.
5. Bahwa atas kejadian *money politic* yang terjadi secara masif dan terencana sebelum hari pemungutan suara jelas sebuah modus untuk memperoleh suara terbanyak yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) dengan sengaja telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang ada. Apalagi disatu sisi kejadian-kejadian pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang telah mempengaruhi jumlah perolehan suara secara signifikan sangatlah merugikan Pemohon yang memegang prinsip jujur dan adil. Disamping itu pula kejadian – kejadian khusus tersebut berupa *money politic* yang terjadi di 100 persen seluruh wilayah Kab. Banggai sebagai bukti yang cukup kuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang telah menerima 42 laporan dan telah memproses registrasi 37 laporan dari masyarakat dan tim Pemohon lapora sebanyak 31 laporan yang sudah diregistrasi guna memastikan seluruh laporan telah memenuhi syarat formil dan materil.
6. Pemohon berpandangan bahwa prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) telah diadopsi dalam UUD 1945, khususnya Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dan Pasal 22E, yang menegaskan kelembagaan penyelenggara pemilu yang independen, serta dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (LUBER), Jujur, dan Adil. Lebih jelasnya, perlu dikutip Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengatur: “Pemilihan umum dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sehingga, tiga kata kunci yang menegaskan prinsip *free and fair election* adalah pemilu yang LUBER, jujur, dan adil; yang artinya tidak boleh sedikitpun mentoleransi terjadinya penyimpangan pemilu (*electoral fraud*). Sebagaimana asas “adil” dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Singkatnya dengan menjaga amanat konstitusi (*the guardian of the Constitution*) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentang pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, MK juga akan menjaga marwah kedaulatan rakyat.

7. Bahwa pada bagian ini, Pemohon ingin menegaskan posisinya, bahwa Mahkamah Konstitusi harus dihargai untuk tidak hanya melakukan kerja teknis mengecek salah-benar penghitungan suara saja, namun Pemohon tetap berpandangan bahwa MK harus diberikan kewenangan utamanya sebagai pengawal konstitusi, dan karenanya perlu memastikan, memeriksa, dan mengadili bahwa pemilu memang dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil.
8. Dua Paradigma Utama dalam hal kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Yang pertama adalah pendekatan legal-formal, yang membatasi kewenangan Mahkamah hanya pada salah-benar rekapitulasi suara. Pendekatan ini bersifat konservatif, lebih menerapkan keadilan prosedural (*prosedural justice*), dan berlandaskan pada pemahaman bahwa soal kecurangan pemilu merupakan ranah kompetensi Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bagi kelompok legalistik ini, Mahkamah hanya memeriksa proses hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, dan tidak dapat memeriksa kecurangan proses pemilu sebelumnya.
9. Bahwa Pemohon menolak pendekatan yang demikian, dan lebih menawarkan paradigma kedua yaitu, Mahkamah Konstitusi sebagai forum penyelesaian sengketa hasil pemilu yang progresif, yaitu yang lebih menerapkan keadilan substantive (*substantive justice*). Pendekatan ini berpandangan bahwa Mahkamah tetap berwenang untuk memeriksa seluruh tahapan proses pemilu, tidak terbatas hanya pada proses penghitungan suara saja, tetapi seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya TSM, karena bisa menciderai asas-asas pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil, sebagaimana

diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pendekatan *substantive justice* akan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kehancuran akibat kecurangan dan ketidakadilan yang terjadi dari pelaksanaan pemilu.

10. Bahwa posisi Pemohon yang lebih memilih Mahkamah untuk memeriksa setiap kecurangan TSM yang terjadi di semua tahapan proses pemilu itu sejalan dengan beberapa Putusan MK sendiri yakni salah satu *landmark decision* tentang ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang menegaskan kewenangan MK sebagai pembasmi kecurangan pemilu (*electoral fraud*), yang terjadi dalam setiap tahapan proses pemilu.
11. Bahwa Pemohon menyakini satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan lanjutan serentak Bupati dan Wakil Bupati yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
12. Bahwa selain putusan Pilkada Kotawaringin Barat, juga terdapat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya memerintahkan diskualifikasi pasangan calon, yang artinya MK bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara. Putusan-putusan tersebut diantaranya, Pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 dan Pilkada Tebing Tinggi tahun 2010. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah keluar dari perangkap hukum positif *an sich* dan berani mengambil langkah progresif melalui putusan-putusannya.
13. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili) telah terbukti secara sah dan sempurna melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif guna memperoleh suara sebanyak 88.011 suara di 23 Kecamatan, maka dengan adanya pembuktian

perolehan suara secara melawan hukum dengan membenturkan praktik pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dengan jumlah 40.000 perolehan suara secara masif untuk pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) yang tersebar di 23 Kecamatan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. Dengan demikian penghitungan suara yang sah menurut Pemohon terhadap pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) adalah $88.011 \text{ suara} - 40.000 \text{ suara} = 48.011 \text{ suara}$ sah Pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Ir. H. Herwin Yatim, MM - H. Mustar Labolo)	64.362
2	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	48.011

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab, Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Ir. H. Herwin Yatim, MM - H. Mustar Labolo)	64.362
2	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	48.011

4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili) sebagai Peserta Pemilihan Umum Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020;
6. Menetapkan Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir. H. Herwin Yatim, MM - H. Mustar Labolo) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2020 – 2025;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-59, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai No. 63/PL/02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Banggai No. 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 1134/K.ST-01/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020

5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanggapan surat resmi kuasa hukum pemohon No. 004/HYML–SG/MR.XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal Mohon tindak Lanjut Atas Laporan *Money politic*
6. Bukti P-5A : Fotokopi Laporan *money politic* per tanggal 15 Desember 2020
7. Bukti P – 5B : Fotokopi Laporan *money politic* per tanggal 16 Desember 2020
8. Bukti P – 5C : Fotokopi Laporan *money politic* per tanggal 17 Desember 2020
9. Bukti P – 5D : Fotokopi Laporan *money politic* per tanggal 18 Desember 2020
10. Bukti P – 5E : Fotokopi Laporan *money politic* per tanggal 19 Desember 2020
11. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 47/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
12. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
13. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 10/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
14. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
15. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 33/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
16. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 25/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
17. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 32/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
18. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020
19. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 40/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
20. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No.

- 28/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
21. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
 22. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 27/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 23. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 17/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
 24. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
 25. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 29/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 26. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 31/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 27. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 43/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 28. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 26/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
 29. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 38/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
 30. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020
 31. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 39/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
 32. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 35/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
 33. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 42/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020
 34. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 05/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020
 35. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 11/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020
 36. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 22/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020

37. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 18/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
38. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 16/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
39. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 20/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
40. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 06/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020
41. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 20/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
42. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 17/LP/PB/KAB/26.01/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
43. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 14/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
44. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 15/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020
45. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 30/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
46. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 36/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
47. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 37/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020
48. Bukti P-42A : Fotokopi Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kel. Balantak Kec. Balantak sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 uang tunai Rp.300.000,-
49. Bukti P-42B : Fotokopi Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun IV Desa Kayowa Kec. Batui sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp.400.000,-
50. Bukti P-42C : Fotokopi Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Kel. Kalaka Kec. Bunta sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal

- 15 Desember 2020 uang tunai Rp.100.000,-
51. Bukti P-42D : Fotokopi Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun II Desa Dimpalon Kec. Kintom sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 47/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 uang tunai Rp.700.000,-
52. Bukti P-42E : Fotokopi Pelanggaran *Money politic* yang terjadi di Dusun I Desa Kayutanyo Kec. Luwuk Timur sesuai tanda bukti laporan Bawaslu Kab. Banggai No. 51/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 uang tunai Rp.200.000,-
53. Bukti P-43 : Fotokopi Surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon bupati Banggai Tahun 2020
54. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah
55. Bukti P-44A : Fotokopi Undangan melalui media Whats Up untuk menghadiri pertemuan di rumah ASN Didi Hinele
56. Bukti P-44B : Fotokopi Keterangan surat pernyataan saksi yang membenarkan adanya surat undangan dari Ramdan Bukalang tersebut
57. Bukti P-44C : Foto – foto pertemuan pada tanggal 3 Februari 2020 di rumah ASN Didi Hinele yang di hadiri langsung oleh Ir. Amirudin Tamoreka (Calon Bupati Banggai Tahun 2020)
58. Bukti P-44D : Fotokopi Pelanggaran netralitas ASN Didi Hinele terlihat dengan adanya pertemuan pada kesempatan yang lain dengan Ir. Amirudin Tamoreka (Calon Bupati Banggai Tahun 2020)
59. Bukti P-44E : Fotokopi Percakapan di group Whats UP Gertak Ampun
60. Bukti P-44F : Fotokopi Pembentukan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Banggai melalui Program Kementerian Sosial RI tertuang dalam Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kab/Kota Program Keluarga Harapan

Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020

61. Bukti P-44G : Fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 12/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kab/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Muhammad Ramdan, AMD. Kep selaku Koordinator Kab. Banggai.
62. Bukti P-44H : Fotokopi Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 10/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Administrator Pangkalan Data Kab/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Deskiyanto Pakaya, Taufiq Akbar Suit, AMD.,Kom, dan Nugrah Yulianti Limbong.
63. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Isran B Moi pekerjaan Pendamping sosial PKH
64. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristin Widya Hastuti pekerjaan Pendamping sosial PKH
65. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Mulyaningsih pekerjaan Pendamping sosial PKH Kec. Luwuk
66. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfia Siodja pekerjaan Pendamping sosial PKH
67. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah Upama pekerjaan IRT pendamping sosial PKH
68. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Migidan pekerjaan IRT
69. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Farida Gurik
70. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diana
71. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikra Hanabi
72. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masmi Saman
73. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlin Mo'o
74. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Haris K. Saju
75. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ny. Walang
76. Bukti P-57A : Fotokopi admin Whats Up Group atas nama Taufiq

(Operator PKH) telah mengirimkan usulan janji data penerima dana untuk semua pendamping di 23 Kecamatan selama 7 bulan sejak maret 2020 s.d September 2020 masing – masing sekitar 1 juta per bulan sebagai bentuk komitmen janji – janji

77. Bukti P-57B : Fotokopi surat pernyataan dari Hartono Sahabo, AMD, Kep. Sebagai pendamping PKH
78. Bukti P-57C : Fotokopi Masmi Saman yang terdaftar resmi dalam sistem online Kemensos RI
79. Bukti P-57D : Fotokopi Brosur dan kartu profil Calon Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka
80. Bukti P-57E : Fotokopi Bupati Kab. Banggai menerbitkan surat pemberhentian SDM PKH No. 465/235/Bag.Umum tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI
81. Bukti P-57F : Fotokopi usulan nama – nama yang terlampir
82. Bukti P-57G : Fotokopi lampiran screenshot di Media Sosial
83. Bukti P-57H : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020
84. Bukti P-57I : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020
85. Bukti P-57J : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020
86. Bukti P-57K : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Banggai No. 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020
87. Bukti P-57L : Fotokopi surat peringatan SDM PKH dari Kementerian Sosial RI No. 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 tertanggal 1 September 2020
88. Bukti P-57M : Fotokopi dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama Muhammad Ramdan, AMD. Kep selaku Koordinator PKH Kab. Banggai,
89. Bukti P-57N : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial

- Keluarga No. 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Taufiq Akbar Suit, A.Md, Kom selaku Administrator Pangkalan Data PKH Kab. Banggai,
90. Bukti P-57O : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Muhammad Syamsul Alam selaku Pendamping Sosial PKH Kab. Banggai
91. Bukti P-57P : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga No. 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 atas sanksi pemberhentian petugas pelaksana program keluarga harapan tahun 2020 atas nama Yudi Gazali, SH selaku Pendamping Sosial PKH Kab. Banggai;
92. Bukti P-57Q : Fotokopi Spesimen tandatangan KTP E – elektronik sesuai data dinas dukcapil Kab, Banggai
93. Bukti P-58 : Fotokopi hasil survei LSI dalam Laporan Survei Kab. Banggai 10 -15 November 2020
94. Bukti P-59 : Fotokopi hasil survei veritas data

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 5 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
3. Bahwa ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi :“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”. Selanjutnya ketentuan Pasal 3 Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berbunyi :

Ayat (1) “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”

Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi”;

4. Bahwa apabila mencermati Permohonan PEMOHON, pada pokoknya bukanlah mempersoalkan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan melainkan mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Amirudin - Drs. Furqanudin Masulili, MM. sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang mengadili perkara *a quo*;
5. Bahwa PEMOHON telah melaporkan pelanggaran sebagaimana pada uraian angka 4 diatas, dan telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1/Reg/L/TSM/PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang amar putusannya menyatakan bahwa “Menyatakan terlapor Ir. H. Amirudin–Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 2 Tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistimatis dan massif” (*Vide* Bukti T-1);
6. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1/Reg/L/TSM/PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pemohon telah pula mengajukan Banding ke Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Bawaslu Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Januari 2021, dengan amar menyatakan “Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020” (*Vide* Bukti T-2);

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 63/PL/02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 24 Oktober 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks (*Vide* Bukti T-3);
3. Bahwa walaupun Pemohon merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, akan tetapi untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai aturan main (*rule of the game*);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, berpendapat: “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;
5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 51/PUUXIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat: “... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;
6. Bahwa Termohon sependapat dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang), yang pada pokoknya telah mengambil sikap bahwa “tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”;

7. Bahwa berdasarkan data Agregat Kependudukan Kabupaten Banggai adalah 368.770 Jiwa sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2009 Perihal Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020 (*Vide* Bukti T-4), apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1.	s/d 250.000	2 %
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	≥ 1.000.000	0,5 %

8. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat diajukan hanya apabila terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 72/HK.03.I-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.15 WITA (*Vide* Bukti T-5), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. SULIANTI MURAD, S.H.,M.M – Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAMU, MA.	49.082
2	Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M.	88.011
3	Ir. H. HERWIN YATIM, M.M – H. MUSTAR LABOLO.	64.362
Total Suara Sah		201.455

Bahwa dari tabel diatas, maka jumlah selisih maksimal perolehan suara sah antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 2 (dua) yang memperoleh suara sah terbanyak dengan Nomor Urut 3 (tiga) sebagai syarat formil dalam pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut :

$$1,5\% \times 201.455 \text{ suara sah} = 3.022 \text{ Suara}$$

10. Bahwa selanjutnya, selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M (Pihak TERKAIT) memperoleh suara sebanyak 88.011 (Suara Terbanyak), sedangkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) memperoleh suara sebanyak 64.362 (88.011-

64.362=23.649 suara), sehingga terdapat selisih 23.649 suara (setara dengan 12%) atau lebih dari 3.022 Suara, dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah melebihi ambang batas pengajuan permohonan;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut TERMOHON, dalil-dalil keberatan sebagaimana dalam Permohonan *a quo* merupakan dalil yang kabur/tidak jelas, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya menyatakan oleh karena perbuatan pelanggaran adminstarsi pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, menyebabkan sejumlah 40.000 jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagai pasangan calon pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah tidak sah berdasarkan hukum;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas, mengenai hubungan sebab akibat antara kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak Termohon terkait dengan penghitungan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020;
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, Pemohon dalam permohonannya pada bagian Posita tidak menyebutkan secara detail uraian dalil mengenai cara Pemohon menghitung perubahan hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon versi Pemohon yaitu untuk pasangan calon Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menjadi sebesar 48.011 suara dari semula sebesar 88.011 suara

(berdasarkan penetapan Termohon) dan untuk Pemohon tetap berjumlah 64.362 suara (tidak berubah) untuk selanjutnya memohon untuk ditetapkan sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*) sehingga dengan demikian Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Perundang-Undangan serta telah sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir (ditetapkannya salah satu pasangan calon) di Kabupaten Banggai;
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.15 WITA (Obyek Sengketa) dengan perolehan suara sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. SULIANTI MURAD, S.H.,M.M – Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAMU, MA.	49.082
2	Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M.	88.011
3	Ir. H. HERWIN YATIM, M.M – H. MUSTAR LABOLO.	64.362
Total Suara Sah		201.455

4. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. H. Amirudin - Drs.Furqanudin Masulili, M.M *in casu* Pihak Terkait telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yaitu perbuatan *Money politic* yang tersebar di 23 Kecamatan yang mengakibatkan perolehan suara sejumlah 40.000 suara yang diperoleh Pihak Terkait tidak sah dan berdasarkan hukum, akan tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara para Pasangan Calon secara faktual. Dalil-dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang diformulasikan sedemikian rupa seolah-olah merupakan fakta, namun sulit dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya;
5. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 5.1. Mengenai Dalil Pemohon Terkait 42 pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan sejumlah temuan *Money politic* disemua wilayah Kabupaten Banggai (23 Kecamatan).
 - Bahwa pada point 2 dan 3 Permohonan Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir. H. Amirudin -Drs. Furqanuddin Masulili, M.M *In casu* Pihak Terkait melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan cara melakukan *Money politic* yang tersebar di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai, serta telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan TSM oleh Pihak Terkait sejak awal bulan Februari 2020 bersama-sama dengan

ASN Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai kaitanya dengan program PKH untuk kepentingan memenangkan Pihak Terkait dalam Kontestasi Pilkada Serentak Kabupaten Banggai Tahun 2020;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah memiliki relevansi dengan substansi perselisihan hasil pemilihan (PHP) serta bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus dalam kaitannya dengan Objek Sengketa dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah secara limitative, dibatasi hanya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, bukan untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), sebagaimana diatur dalam :
 - a. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”
 - b. Ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi : “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.

- c. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif berbunyi : “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”;
 - d. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
 - e. Pengertian Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah “perselisihan antara KPU/KIP Provinsi dan/atau KPU/KIP Kabupaten Kota dan Peserta Pemilihan Mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan”
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemilihan TSM berada pada kewenangan Bawaslu, sedangkan Mahkamah konstitusi memeriksa dan memutus perkara terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;-
 - Bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran TSM yang dituduhkan terhadap kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Dalil-Dalil Pemohon tersebut telah diajukan laporannya/keberatannya kepada Baawaslu Kabupaten Banggai, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Bawaslu RI, dimana

telah pula ditindak lanjuti dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah maupun oleh Bawaslu RI dengan putusan dan amar sebagai berikut:

- a. Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah perkara Nomor 1/Reg/L/TSM/PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, yang amarnya berbunyi “Menyatakan terlapor Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Nomor Urut 2 Tahun 2020 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih secara terstruktur, sistimatis dan massif;
 - b. Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, tanggal 20 Januari 2021, yang amarnya menyatakan *menyatakan* “Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020”;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya sejumlah 42 pelanggaran *money politic* secara massif yang terjadi di 23 Kecamatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang telah dilaporkan oleh pihak Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Resmi Kuasa Hukum Pemohon Nomor 004/HYML–SG/MR.XII.2020, tertanggal 15 Desember 2020 Perihal Mohon Tindak Lanjut Atas Laporan *Money politic* untuk klarifikasi tindak lanjut penanganan proses penindakan 37 pelanggaran di sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Banggai.

Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya sebagaimana diatas tidaklah benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Form MODEL.PPID-D FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS, Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 023/PM.00.02/K.ST-

01/01/2021 tanggal 17 Januari 2021, dan PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN yang ditangani oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai (*Vide* Bukti T-6) seluruhnya tidak terpenuhi unsur materil sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan;

- Bahwa atas dasar tersebut patutlah menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan memutuskan untuk menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

5.2. Mengenai dalil Pemohon adanya temuan yang bersifat massif dan signifikan yaitu dengan cara *Money politic* pada hari perhitungan suara tanggal 9 Desember 2020.

- Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya temuan *Money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) *In casu* Pihak Terkait yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, Pemohon dalam permohonannya tidak pula menguraikan tempat kejadian terjadinya perbuatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- Bahwa dalil pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, bukanlah menjadi kesalahan dari Pihak Termohon, sehingga secara substansi dalil tersebut tidak memiliki relevansi untuk dihubungkan dengan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya terhadap dalil tersebut diatas, yang pada pokoknya terkait pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah menjadi domain atau kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai

Money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) *In casu* Pihak Terkait yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara patut untuk dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

5.3. Mengenai dalil Pemohon mengenai adanya kejadian khusus yang terjadi di 5 TPS yaitu mengenai Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb) yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat serta terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilih Tambahan Baru yang tidak diberikan kartu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sangat merugikan Pasangan Calon.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya kejadian khusus mengenai daftar pemilih tambahan baru (DPTb) yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat KTP dan terdapat pemilih dalam daftar pemilih tambahan baru (DPTb) yang tidak diberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya akan ditanggapi dalam uraian di bawah ini :

1. Bahwa pada point 4.1 Permohonan Pemohon yang mendalilkan pada pokoknya terdapat kondisi khusus yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk, dari jumlah 252 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat 11 Pemilih yang Namanya digunakan oleh orang lain sehingga pemilih yang berhak tidak dapat memilih di TPS tersebut. Tanggapan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Luwuk Nomor : 070/K.ST-01.04/pm.00.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi PSU yang dtujukan kepada PPK Kecamatan Luwuk, bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Luwuk mengeluarkan Surat Nomor : 31/PPK-Lwk/XII/2020 Perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai tanggal 11 Desember 2020. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai mengeluarkan Keputusan Nomor : 71/PL.02-

Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020 (*Vide* Bukti T-7). Bahwa dengan demikian, Termohon telah menyelesaikan persoalan yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk dengan cara melaksanakan Pemilihan Suara Ulang di TPS tersebut;

- Bahwa dengan demikian patutlah kiranya dalil pemohon sepanjang mengenai adanya kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 Kel. Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya pada point 4.2 pada pokoknya di TPS 02 Desa Lumpuknyo Kecamatan Luwuk, terdapat kejadian khusus yaitu sejumlah 8 pemilih tambahan yang terdaftar pada DPTB, dalam menggunakan hak pilihnya menggunakan alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP. Tanggapan Termohon sebagai berikut:
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, sepanjang berlangsungnya pemungutan suara, baik saksi-saksi pasangan calon maupun pengawas lapangan tidak pernah mengajukan keberatan apapun. KPPS TPS 02 Desa Lumpuknyo Kecamatan Luwuk telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pemilih yang menggunakan KTP terlebih dahulu telah diperiksa identitasnya oleh petugas KPPS dan mengisi daftar hadir dalam Form Model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan/KWK sebelum menggunakan hak pilihnya, pengguna hak pilih di TPS tersebut

- menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan alamat yang ada pada KTP;
- Bahwa lagipula Pemohon tidak menguraikan dan menyebutkan nama-nama pemilih serta alamat pemilih dimaksud, sehingga kebenaran dalil Pemohon patut untuk diragukan. Apalagi keberatan diajukan pada saat rekapitulasi dilaksanakan di tingkat Kecamatan sehingga semakin mustahil untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian alamat KTP dengan tempat TPS;
 - Bahwa dengan demikian sepanjang mengenai dalil Pemohon tersebut diatas tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka patut dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Permohonannya pada point 4.3 yang pada pokoknya menyatakan terdapat kejadian khusus di TPS 01 Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, terdapat 11 orang pengguna hak pilih di TPS tersebut yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb), tidak diberikan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati oleh Petugas KPPS. Termohon menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak beralasan hukum, KPPS telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pemilih yang datang ke TPS tersebut untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan data Form MODEL C-DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN/KWK TPS 01 Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan terdapat 12 (dua belas) Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara (*Vide* Bukti T-8) bukan 11 (sebelas) orang sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;

- Bahwa selain dari pada itu, di TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan pada saat dilangsungkan pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) yang hadir pada saat itu tidak melakukan keberatan, begitu pula petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Formulir C-Hasil/KWK telah pula ditandatangani oleh saksi pasangan nomor urut 3 (tiga) in casu Pemohon;
 - Bahwa dengan demikian sepanjang dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak pula beralasan hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada point 4.4 dalam permohonannya, mendalilkan pada pokoknya Petugas KPPS di TPS 01 Batu Hitam Kecamatan Nuhon, memberi tanda khusus pada kertas suara sesuai dengan nomor urut daftar hadir, sehingga kemudian patut untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Termohon menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah surat suara yang diberi tanda khusus dimaksud;
 - Bahwa selama pemungutan suara berlangsung, tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terbukti saksi-saksi dari Pasangan Calon baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak ada yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa keberatan baru diajukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan pada tanggal 12 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali

Kota dan Wakil Wali Kota, kejadian tersebut bukanlah menjadi sebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa selain itu, berdasarkan Formulir C-Hasil-KWK pada TPS 01 Batu Hitam Kecamatan Nuhon, pasangan yang menjadi peraih suara terbanyak/pemenang justru Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) *In casu* Pemohon yakni sebesar 193 suara dibanding Pihak Terkait yang hanya sebesar 123 suara (*Vide* Bukti T-9);
 - Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka sepanjang dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan dalil aquo tidak terbukti secara hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada point 4.5 permohonannya, pada pokoknya menyatakan di TPS 01 Kelurahan Tolando Kec. Batui pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020, terdapat 15 orang yang akan menggunakan hak pilih, dalam perjalanan hendak berangkat ke TPS tersebut, terdapat oknum yang menyediakan kendaraan dan pada saat didalam kendaraan, masing-masing 15 orang tersebut diberikan uang sejumlah Rp. 100.000. Termohon menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut, tidaklah benar dan tidak beralasan hukum, kejadian tersebut sejatinya tidak pernah terjadi, Pemohon dalam dalil Permohonannya hanya berupa asumsi belaka karena sama sekali tidak menguraikan dan mengidentifikasi siapa pihak pemberi yang melakukan tindakan tersebut dan siapa nama-nama 15 (lima belas) orang yang menerima;
 - Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batui tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan bahwa PPK Kecamatan Batui sudah berkoordinasi dengan PPS Kelurahan Tolando dan KPPS TPS 01 Kelurahan Tolando Kecamatan Batui tidak ada yang mengetahui kejadian sesuai

yang dilaporkan oleh pihak saksi, dan pada hari pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Tolando Kecamatan Batui di hadiri oleh saksi dari 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pengawas TPS (*Vide* Bukti T-10) dan juga berdasarkan Form MODEL.PPID-D Formulir Pemberitahuan Tertulis, Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 023/PM.00.02/K.ST-01/01/2021 tanggal 17 Januari 2021, dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang ditangani oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai pada nomor 29 dan 31 yang menyatakan tidak terpenuhi unsur materil sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilainya melainkan lembaga lain in casu Bawaslu Kabupaten Banggai dan atau Gakumdu. Atas laporan Pemohon ke Bawaslu atau Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai telah ditindaklanjuti akan tetapi berdasarkan hasil kajian maka pihak Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai telah menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti karena tidak terpenuhi unsur materil sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan (*Vide* Bukti T-6);
- Bahwa dalil Pemohon tidaklah memiliki relevansi dengan substansi sengketa dan lagi pula KPPS pada TPS 01 Kelurahan Tolando Kec. Batui telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai dalil Pemohon tersebut, tidak beralasan menurut hukum sehingga patut dinyatakan dalil aquo tidak terbukti secara hukum, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas sepanjang mengenai dalil Pemohon adanya temuan yang bersifat massif dan signifikan yaitu dengan cara *Money politic* pada hari perhitungan suara tanggal 9 Desember 2020, serta adanya kejadian khusus yang

terjadi di 5 TPS yaitu mengenai Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb) yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat serta terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilih Tambahan Baru yang tidak diberikan kartu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sangat merugikan Pasangan Calon, tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 5.4. Tentang dalil Pemohon pada point 5 Permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena kejadian *Money politic* yang terjadi secara massif dan terencana, merupakan sebuah modus untuk memperoleh suara terbanyak bagi pasangan calon nomor urut 2 (dua) *In-casu* Pihak Terkait telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah memiliki relevansi dengan substansi sengketa *a quo*, serta lagi pula terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang didalilkan oleh Pemohon tidaklah memiliki relevansi dengan kesalahan Termohon terkait dengan tugas dan kewenangan Termohon dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- 5.5. Bahwa Pemohon mendalilkan sesuai dengan dalil permohonan pada point 9 dan 10, pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Termohon menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa tidak tepat dan beralasan hukum konstruksi dalil Pemohon dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 pada kasus Pilkada Kota Waringin Barat;
 - Bahwa hal ini karena pada kurun waktu 2008-2014 Mahkamah dalam melaksanakan konstitusionalnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah belum terdapat pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-

Undangan sehingga Mahkamah tidak hanya memeriksa meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

- Bahwa akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, Mahkamah dalam pelaksanaan kewenangan *a quo*, tunduk pada ketentuan Perundang-Undangan termasuk norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015;
- Bahwa selain itu, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini bukan merupakan rezim pemilihan umum, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Bahwa uraian Termohon sejalan dengan Pendapat Manahan MP. Sitompul yang menegaskan pada pokoknya bahwa : “pengalihan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan MK “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Karena itu, pembentuk UU berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani MK, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Bawaslu, Selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu

berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu”,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka patutlah kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi maupun Jawaban Dalam Pokok Perkara uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1). Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;-----
- 2). Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2). Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA; ---
- 3). Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. SULIANTI MURAD, S.H.,M.M – Drs. H. ZAINAL ABIDIN ALI HAMU, MA.	49.082
2	Ir. H. AMIRUDIN – Drs. FURQUANUDDIN MASULILI, M.M.	88.011
3	Ir. H. HERWIN YATIM, M.M – H. MUSTAR LABOLO.	64.362
Total Suara Sah.		201.455

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 1/Reg/L/TSM/PB/26.00/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Putusan BAWASLU RI Nomor :06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/ 2021, Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 63/PL/02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 24 Oktober 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 2/G/PILKADA/ 2020/PTTUN.Mks.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Nomor: 470/15146/ Dukcapil tanggal 23 Desember 2009 Perihal Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I (satu) Tahun 2020.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 72/HK.03.I-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.15 WITA
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Form MODEL.PPID-D FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS, Surat Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 023/PM.00.02/K.ST-01/01/ 2021 tanggal 17 Januari 2021, dan PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN yang ditangani oleh Sentra Gakumdu Kabupaten Banggai.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71/PL.02-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Luwuk Nomor : 070/K.ST-01.04/pm.00.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi PSU yang dtujukan kepada PPK Kecamatan Luwuk, dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Luwuk mengeluarkan Surat Nomor : 31/PPK-Lwk/XII/2020 Perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai tanggal 11 Desember 2020.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Form C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan/KWK TPS 01 Kel. Kompo Kec. Luwuk Selatan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Formulir C-Hasil-KWK pada TPS 01 Batu Hitam Kecamatan Nuhon
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batui tanggal 15 Januari 2020 dan Form MODEL.PPID-D Formulir Pemberitahuan Tertulis.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, Pihak Terkait sebelum masuk dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu memberikan keterangan yang sifatnya eksepsional sebagai berikut:

1.1. TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

- a. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya telah secara tegas menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan hanyalah terbatas pada kesalahan Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- b. Bahwa ternyata Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang menurut Pemohon dilakukan aktor, yaitu Termohon sebagai penyelenggara *in casu* KPU

Kabupaten Banggai , Pihak Terkait *in casu* Pasangan Nomor Urut 02 atas nama Ir. H. Amirudin – Furqanuudin Masulili dan ASN Kabupaten Banggai . *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Termohon dan Pihak Terkait dalam tahapan-tahapan Pemilihan. Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah;

- c. Bahwa jikapun benar dalil Pemohon sepanjang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan dan prinsip-prinsip Pemilihan, *quod non* menurut Pihak Terkait, pengujian dan penyelesaian atas dalil-dalil *a quo* adalah domain Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Banggai dan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah apabila sifatnya administratif, Aparat Kepolisian apabila bersifat Pidana dan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila terkait dengan etik penyelenggara, dengan demikian tidaklah tepat bila penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah.
- d. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau domain Mahkamah memeriksa dan mengadili, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. TENTANG PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 sesuai dengan sebagaimana diamanatkan ketentuan Perundang-undangan dengan alasan:

- a. Bahwa benar PEMOHON adalah Pasangan Calon yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN. Mks, tanggal 23 Oktober 2020 (*vide* Bukti PT-01.);
- b. Bahwa benar PEMOHON adalah pasangan calon Nomor Urut 03 (tiga) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor: 63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Banggai Nomor : 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, bertanggal 24 Oktober 2020. (Bukti PT-02.);
- c. Bahwa namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 telah secara tegas menyebutkan bahwa salah satu syarat formil pengajuan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah adanya selisih persentase antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Banggai yang jumlah maksimalnya telah diatur secara limitatif.
- d. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, Penduduk Kabupaten Banggai melebihi 300.000 (tiga ratus ribu jiwa) atau berjumlah 368.770 jiwa

berdasarkan data agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020, dari Kementertian Dalam Negeri cq, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*vide* bukti PT-03). Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 maka syarat pengajuan perselisihan hasil pemilihan adalah apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota”.

- e. Bahwa dalam permohonan Pemohon, ternyata telah secara nyata diakui sendiri oleh Pemohon dalam pokok permohonan point 1 halaman 19 sampai dengan halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa pemohon memperoleh sebanyak 64.362 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 88.011 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait terdapat selisih sejumlah 23.649 suara ,kemudian yang disyaratkan oleh Undang-Undang adalah $1,5\% \times 201.455$ (Suara sah) adalah 3.021 suara”. Sedangkan selisih suara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak in casu Pihak Terkait adalah 23.649 suara atau sebesar 11.73%.
- f. Bahwa Permohonan PEMOHON sebagaimana register Nomor: 10/PHP.BUP-XIX/2021, pada Mahkamah Kontitusi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

1.3. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR
(*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa dalam pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No. 6 Tahun 2020) disebutkan:
- Angka (4): “penjelasan tentang kesalahan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
 - Angka (5): “Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- b. Bahwa merujuk permohonan Pemohon, ternyata Pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terhadap terpilihnya Pemohon sebagaimana hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;
- c. Bahwa Pemohon hanya secara umum mendalilkan pada pokoknya telah terjadi peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas dan detail di wilayah Desa dan TPS mana sajakah terdapat kesalahan Penghitungan serta jumlah penghitungan suara yang benar dan tidak pula menjelaskan apakah jika terjadi kesalahan penghitungan akan mempengaruhi keterpilihan Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020.
- d. Bahwa uraian dalam posita maupun petitum tidak saling mendukung dan tidak pula memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) bagian (b) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- e. Bahwa Posita dan Petitum Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Di samping itu petitum Pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin semua petitum diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Seharusnya yang menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum yang menyatakan Pihak Terkait terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran/kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), serta bahkan meminta membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 adalah merupakan petitum yang bersifat alternatif
- f. Bahwa dengan demikian, maka Permohonan Pemohon patut dikualifikasikan sebagai Permohonan yang Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi, *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan dalam pokok perkara *a quo* dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait, yang uraian keterangannya sebagai berikut:

2.1. Tentang Hasil Penghitungan Suara Dan *Money politic*

- a. Bahwa benar hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor : 72/HK.03.21-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun

2020, *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, (*vide* Bukti PT-04) Dan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon dan Termohon
Dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
01	Hj. Sualianti Murad, SH MH – Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082	49.082	
02	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	88.011	48.011	40.000
03	Ir. H. Herwin Yatim, MM. – H. Mustar Labolo	64.362	64.362	

Tabel 2

Perolehan Suara Pasangan Calon Menurut Pemohon
Dalam Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2020

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Hj. Sualianti Murad, SH MH – Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082
02	Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili	48.011
03	Ir. H. Herwin Yatim, MM. – H. Mustar Labolo	64.362

Bahwa Pemohon mendalihkan pada Tabel 1, bahwa perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 02 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Mauslili) sebanyak 88.011, diperoleh dengan cara inkonstitusional yang bertentangan dengan perundang-undangan

- dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan sejumlah temuan *money politic* di semua wilayah Kabupaten Banggai.
- b. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana di atas, sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan sejumlah temuan *money politic* di semua wilayah Kabupaten Banggai adalah tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap permasalahan *a quo* telah di proses oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register Perkara : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, dan telah diputus pada Tanggal 28 Desember 2020, (*vide* Bukti PT-05.)
- c. Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah No : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020, Pelapor perkara *a quo* telah melakukan upaya banding/keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2020. Dengan Nomor Register : 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutus perkara *a quo* pada Tanggal 20 Januari 2021, dengan amar : “Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020” (*vide* Bukti PT-34).
- d. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon juga telah melakukan penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon dengan benar berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan sebanyak 23 kecamatan yang tertuang dalam form Model D. Hasil Kecamatan - KWK. (*vide* bukti PT-06 Sampai *vide* Bukti PT-28.),
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka (2.1 dan 2.2) halaman 21 dalam permohonannya sepanjang mengenai *money politic* sebagaimana diurai dengan bukti (2.2.1 sampai 2.2.42) halaman 22 sampai 30, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR serta tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini terbukti dari laporan Pemohon

sepanjang mengenai *money politic* ke Bawaslu Kabupaten Banggai Tahun 2020 telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan oleh sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Pemberitahuan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Banggai Nomor: 001/K.ST-01/PM.05.02/I/2021, beserta lampiran, Tanggal 04 Januari 2021, (*vide* Bukti PT - 29). Sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam berkas Putusan Laporan Pelanggaran TSM Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020. Sehingga sangat berlawanan pula menurut hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa selain itu sejak awal Pihak Terkait telah menekankan kepada seluruh tim kampanye dalam kontestasi Pilkada untuk tidak melakukan praktek-praktek tidak terpuji termasuk *money politic* yang dapat mencederai proses demokrasi di Kabupaten Banggai, dengan demikian jikapun terdapat kemungkinan tindakan yang dikategorikan *money politic* sebagaimana dalil Pemohon, hal tersebut tidaklah ada hubungan dengan Pihak Terkait.

1.2. Terkait Pelanggaran Administrasi TSM

- a. Dalam permohonan Pemohon halaman 30 sampai dengan halaman 47, Pemohon mendalilkan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan pokok dalil sebagai berikut:
 - "Pelanggaran Terstruktur dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan yakni adanya surat isi dari surat perjanjian komitmen sukseskan pemenangan calon Bupati Banggai Tahun 2020, sebagai mana uraian Pemohon dalam Permohonannya halaman 32."
 - "Pelanggaran Terstruktur oleh Pemohon dalam permohonan mendalilkan pada tanggal 2 Februari 2020 sebelum dilakukan tandatangan surat perjanjian dan Komitmen Dukungan Sharing Daerah dan pertemuan antara pendukung PKH yang dihadiri Pihak Terkait sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 di kediaman ASN Didi Hinele (halaman 33) permohonan Pemohon;"

- “Pelanggaran Sistematis oleh Pemohon dalam permohonan menyebutkan adanya terencana dengan memanfaatkan jaringan struktur Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Banggai terlihat sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak dengan melibatkan 80 pendamping, kordinator dan SDM pangkalan data dari struktur Program PKH;” (Halaman
 - “Pelanggaran Masif oleh Pemohon dalam permohonan pemohon (halaman 44), menyebutkan tepatnya di Kecamatan Luwuk dimana terdapat 4 pendamping PKH atas nama Dewi Mulyaningsih, Safitri Rezky Wanta Laguni, Yudi Ghazali dan M. Zukri Kelenyeng. Ditargetkan mengarahkan dukungan kepada calon Bupati Amirudin Tamoreka 500 orang wajib pemilih. Sehingga untuk kecamatan Luwuk yang berjumlah 4 pendamping, maka target perolehan suara untuk calon Bupati Amir Tamoreka sebanyak 4 x 500 wajib pilih dari keluarga penerima manfaat = 2.000 suara.”
- b. Bahwa pelanggaran administrasi TSM telah dimohonkan/dilaporkan oleh :
1. Rahmat Mohtar; Umur 55 Tahun; Alamat Jalan Urip Sumiharjo Kelurahan Keraton; Kecamatan Luwuk; Kabupaten Banggai,
 2. Ariati B. Laha; Umur 47 Tahun; Alamat BTN Pebabri Blok Q No. 04 Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan
 3. Sulkarnain; Umur 37 Tahun; Alamat Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yang tidak lain adalah pendukung militan Pasangan Calon Petahana yaitu Herwin Yatim – Mustar Labolo, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 03 *in casu* Pemohon, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor register: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, (*vide* Bukti PT - 30) dengan Termohon/Terlapor adalah Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 02 *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- c. Bahwa fakta persidangan pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor register: 01/Reg/L/TSM-

PB/26.00/XII/2020 pertemuan di rumah salah satu ASN Kabupaten Banggai atas Nama DIDI HINELO tanggal 3 Februari 2020 adalah acara syukuran keluarga;

- d. Bahwa fakta persidangan pelanggaran administrasi TSM di Bawaslu Sulawesi Tengah nomor register: 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, penandatanganan dalam Surat Perjanjian Komitmen Dan Sharing Daerah telah dipecat sebagai SDM PKH pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 Tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/IX/2020 Tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tanggal 3 September 2020 dalam lampirannya tidak ditemukan Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banggai atau SDM PKH;
- f. Bahwa Kesimpulan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusannya halaman 201, menyatakan bahwa;
 1. "Bahwa perbuatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili bukan merupakan perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih."
 2. Bahwa perbuatan Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 Nomor Urut 02 Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- g. Bahwa berdasar uraian yang Pihak Terkait sampaikan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum dalil Pemohon sepanjang mengenai Pelanggaran TSM tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga haruslah ditolak.
- h. Bahwa selain itu pula dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak berdasar sama sekali. Karena terhadap permasalahan *a quo* telah di proses oleh Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register Perkara : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, dan telah diputus pada Tanggal 28 Desember 2020,
- i. Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah No : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020, Pelapor perkara *a quo* telah melakukan upaya banding/keberatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2020. Dengan Nomor Register : 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah memutus perkara *a quo* pada Tanggal 20 Januari 2021, dengan amar : “Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020” (*vide* Bukti PT-34).

Bahwa Pemohon kembali mengulang dalil tentang kejadian *money politic* yang masif pada halaman 45 sampai 48 dalam permohonannya, yang pada pokoknya mengatakan bahwa ada beberapa kejadian pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang menguntungkan Pasangan Calon

nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Furquanuddin Masulili) *in casu* Pihak Terkait, yaitu :

- a. “TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk. Bahwa terhadap kejadian di TPS *a quo* yang mana terdapat 11 orang dalam DPT yang namanya digunakan oleh orang lain (halaman 46 poin 4.1 permohonan Pemohon). Faktanya hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas seperti apa keuntungan yang diperoleh Pasangan Calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin – Furquanuddin Masulili) *in casu* Pihak Terkait. Jadi dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar atau tidak benar.”
- b. Bahwa dalil Pemohon “TPS 2 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk, kejadiannya ada penggunaan sejumlah 8 hak pemilih tambahan DPTB yang menggunakan E-KTP di dalam menggunakan hak pilih nya ternyata di ketahui tidak sesuai dengan alamat KTP nya ternyata di ketahui tidak sesuai dengan alamat KTP nya, namun demikian keberatannya di sampaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 12 desember 2020 sebagai catatan kejadian khusus dalam bentuk form model D-KWK yang di tandatangani oleh PPK dan saksi Kartini Akbar yang mengajukan keberatan kejadian khusus ini berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).” Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah mengada-ada serta tidak sesuai fakta yang terjadi adalah ke 8 pemilih tersebut yang terdaftar dalam DPTB yang telah memperoleh formulir A5, untuk pemilih yang pindah TPS, ditujukan ke TPS tujuan yaitu TPS 2 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk. Hasil perolehan suara di TPS tersebut, ternyata adalah Pasangan Nomor urut 01 (Sulianti Murad, SH. MM. – Drs Zainal Abidin Ali Hamu, MA : 153 Suara). Pasangan Nomor Urut 02 *in casu* Pihak Terkait (Ir. Amirudin – Drs. Furquanuddin Masulili : 67 Suara) dan Pasangan Calon Nomor urut 03 *in casu* Pemohon (Ir. H. Herwin Yatim, MM – Mustar Labolo : 61 Suara) (*vide* Bukti PT – 33)
- c. Bahwa Pemohon mengatakan dalam permohonannya “TPS 01 Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan kejadiannya di tanggal 9 desember 2020 pada saat pemungutan suara terdapat 11 orang yang mempunyai

hak pilih datang ke TPS namun tidak di berikan kartu surat suara calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai oleh petugas KPPS, adapun 11 orang tersebut menggunakan E-KTP sebagai pemilih tambahan DPTB. dengan tidak di berikannya kartu surat suara calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Banggai sehingga sangat merugikan semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.” Terhadap dalil *a quo* menurut Pihak Terkait adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa faktanya adalah ke 11 orang tersebut datang ke TPS, dan TPS sudah dinyatakan ditutup oleh KPPS.

- d. Bahwa dalil Pemohon “TPS 01 desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon, kejadiannya terdapat kertas suara pemilih yang diberikan tanda khusus oleh KPPS sesuai dengan nomor urut daftar hadir sehingga patut diduga tindakan kesengajaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu pelanggaran asas pemilu yakni asas kerahasiaan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh petugas KPPS sehingga kerahasiaan pemilih tidak terjamin pada saat kertas suara dilakukan perhitungan terbuka. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Panwascam kepada Bawaslu Kab. Banggai sebagai bukti adanya kejadian Khusus yang berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU)” . Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa pemilih yang datang terlebih dahulu mengisi absensi, kemudian menunggu panggilan untuk mencoblos. Setelah dipanggil barulah diberikan kertas suara untuk dicoblos dan permasalahan ini telah diselesaikan pada perhitungan tingkat kecamatan.
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan “TPS 1 Kelurahan Tolando, Kec.Batui, terjadi pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020, terdapat 15 orang yang memiliki hak pilih pada saat ingin berangkat ke lokasi TPS tersebut tiba tiba ada oknum yang menyediakan kendaraan bus menuju TPS dan seketika di tengah perjalanan terjadi pemberian uang sebesar Rp.100.000 yang dibagikan kepada setiap orang, kejadian ini telah dilaporkan oleh saksi Wigi Wati dengan bukti laporan *Money politic*”. Bahwa dalil *a quo* adalah mengada-ada serta pengulangan dalil dari halaman 25 dan 26, poin 2.2.20 dalam permohonan Pemohon dengan

bukti laporan di Bawaslu Banggai No. 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020, Tanggal 13 Desember 2020. Pemohon tidak dapat menjelaskan siapakah yang membagikan uang dan untuk apa uang tersebut. Masalah tersebut sudah dihentikan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banggai. Sebagaimana pula pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam putusan perkara TSM Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 halaman 198 yang mengatakan “Surat Tanda Penyampaian Laporan Nomor. 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 33/REG/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020; Status Laporan : dihentikan pada pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur Materil.” Jadi sangat beralasan menurut hukum dalil Pemohon *a quo* haruslah ditolak oleh Mahkamah. (*Vide* Bukti PT-29)

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya pada poin 5 sampai 13 , halaman 47 sampai halaman 51, adalah juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya, yang telah Pihak Terkait bantah dan tolak dengan tegas dan terlebih lagi dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang diadopsi dari Gugatan/Laporan Administrasi Pelanggaran Pemilihan TSM di Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Register : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, dan telah diputus tanggal 28 Desember 2020. Olehnya Pihak Terkait tidak lagi menanggapinya. Untuk itu beralasan menurut hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 72/HK.03.21-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai berdasarkan Data Agregat Kependudukan per

Kecamatan Semester 1 Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati banggai Tahun 2020
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Putusan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 tentang Putusan TSM yang dibacakan dalam sidang terbuka Pada Hari Senin, 28 Desember 2020
6. Bukti PT - 06 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Luwuk (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
7. Bukti PT - 07 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Bunta (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
8. Bukti PT - 08 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Lobu (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
9. Bukti PT - 09 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Nuhon (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK

- Kecamatan Bualemo (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Balantak Selatan (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Batui Selatan (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Lamala (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Mantoh (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Balantak Utara (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Toili (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan

- bupati dan wakil bupati tahun 2020)
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Batui (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Masama (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Simpang Raya (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Moilong (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 21. Bukti PT – 21 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Toili Barat (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 22. Bukti PT – 22 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Pagimana (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
 23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Luwuk Utara (berita acara dan Sertifikat

- rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Nambo (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Luwuk Timur (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Luwuk Selatan (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Kintom (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-KWK kecamatan Balantak (berita acara dan Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020)
29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 001/K.ST-01/PM.05.02/I/2020 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Laporan Dugaan TSM Nomor 361/K.ST/PM.05.01/XII/2020 Tertanggal 10 Desember

- 2020 pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan
31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 001/SK/IX/2020 Tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Pasangan Calon Ir.H Amirudin dan Furqanuddin Masulili
32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Periode 2020-2025 Nomor : 001/CABUB-CAWABUB/IX/2020 tentang Pengangkatan Relawan Pemenangan Ir.H Amirudin Tamoreka dan Drs.H. Furqanuddin Masulili, Mm Pada Pemilihan Bupati banggai tahun 2020
- 33 Bukti PT - 33 : Fotokopi Form Model C Hasil KWK / Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2) Kecamatan Luwuk, Desa Lumpuknyo
- 34 Bukti PT – 34 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Nomor : 06/Reg/K/TSM-PB/BAWASLU/I/2021, terhadap Keberatan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020, Tentang Laporan Pelanggaran Adimintrasi Pemilihan TSM.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Banggai bertanggal 19 Januari 2021, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 14-15 Desember 2020 di Hotel Swiss Bell Luwuk atas pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Banggai berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 72/HK.03.01-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan hasil perolehan sebagai berikut: (Bukti PK-01)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	49.082
2	Ir. H. Amirudin Drs. Furqanuddin Masulili	88.011
3	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	64.362

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai yang telah dituangkan kedalam Formulir A hasil pengawasan terdapat keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh saksi dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melalui penyampaian bahwa seluruh keberatan saksi yang disampaikan Tidak dapat ditindaklanjuti karena telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan; (Bukti PK-02)
2. Adanya Laporan Pelanggaran *Money politic* secara masif yang terjadi di 23 Kecamatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili)
- Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili dan diterima di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai sejumlah 47 kasus dengan rincian, Laporan yang tidak diregistrasi sejumlah 6 (enam) kasus dan Laporan yang diregistrasi sejumlah 41 (empat puluh satu) kasus dengan uraian sebagai berikut:
- 2.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang tidak diregistrasi sejumlah 6 Kasus:
- 2.1.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor :

04/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dilaporkan oleh saudara Fery Susanto Rahim dengan terlapor saudara Saprin tidak diregistrasi karena Tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi Waktu penyampaian pelaporan telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pelanggaran dan tidak ada bukti yang diberikan pada saat menyampaikan laporan; (Bukti PK-03)

- 2.1.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 06/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan Terlapor saudara Rose Kalapot tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi, Pelapor mendapatkan informasi dari orang lain *Testimonium De Auditu* bukan sebagai saksi fakta ataupun yang melihat kejadian tersebut serta bukti yang disampaikan hanya 1 (satu) bukti berupa surat dukungan dan tidak ada bukti uang yang diberikan oleh terlapor; (Bukti PK-04)
- 2.1.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian laporan nomor: 07/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan Terlapor saudara Dekosta Morinto tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi, pelapor sebagai *Testimonium De Auditu* hanya mendengarkan informasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran serta bukti yang disampaikan berupa Racun Rumput (*Herbisida*) dari hasil pengajuan proposal bantuan; (Bukti PK-05)
- 2.1.4 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian laporan nomor : 42/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Sunaryo dengan terlapor saudari

Suwarni tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi waktu penyampaian telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran dan saksi yang disampaikan saat menyampaikan laporan hanya 1 (satu) saksi; (Bukti PK-06)

2.1.5 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 47/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Anto Sauya dengan terlapor saudara Hasrin Uluda tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil, meliputi Saudara Anto Sauya sebagai *Testimonium De Auditu* yang mendengar informasi dari orang lain dan waktu penyampaian telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran; (Bukti PK-07)

2.1.6 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 48/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ilham Marowa dengan terlapor saudara Salman Nandeng tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, meliputi saudara Ilham Marowa sebagai *Testimonium De Auditu* yang mendengar informasi dari orang lain dan waktu penyampaian pelaporan telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran dan Saksi yang disampaikan saat menyampaikan laporan hanya mendengar Informasi bukan saksi yang melihat secara langsung pada saat pemberian uang dilakukan; (Bukti PK-08)

2.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang diregistrasi sejumlah 41 Kasus

2.2.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan

nomor: 05/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkaranin Patunrangi dengan terlapor saudara Anho Khan, diregistrasi dengan nomor 03/REG/LP/PB/Kab/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor dan saksi yang tidak bersesuaian serta keterangan yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* Keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-09)

2.2.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 10/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suprianto dengan terlapor saudara Hasin, diregistrasi dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor, saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-10)

2.2.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 11/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Rahmat Mohtar dengan terlapor saudara Syarifuddin Dungke, diregistrasi dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada Pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat

bukti serta saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-11)

2.2.4 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 14/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Agusan diregistrasi dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-12)

2.2.5 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 15/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yudi C. Kupande dengan terlapor saudara Pandi diregistrasi dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-13)

2.2.6 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 16/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan terlapor saudara I Ketut Mudiasa diregistrasi dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak

hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-14)

2.2.7 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Afandi dengan terlapor saudara Syarifuddin H. Kadir diregistrasi dengan nomor 11/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-15)

2.2.8 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 18/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan terlapor saudari Hanurina diregistrasi dengan nomor 12/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-16)

2.2.9 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 19/PL/PB/KAB/26.02/IX/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Hikmawati Laode Khalik

dengan terlapor saudara Muhrin Abatin diregistrasi dengan nomor 13/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-17)

2.2.10 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 20/PL/PB/KAB/26.02/IX/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Hikmawati Laode Khalik dengan terlapor saudara Hapid diregistrasi dengan nomor 14/REG/LP/PB/KAB/26.02/IX/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa (*Testimonium De Auditu*) keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-18)

2.2.11 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 21/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Baharudin Gesang dengan terlapor saudara Supardin S. Adam diregistrasi dengan nomor 15/REG/LP/PB/KAB/26.02/IX/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi Pelapor, Saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-19)

2.2.12 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan

nomor: 22/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan terlapor saudara Made Sudiate diregistrasi dengan nomor 16/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Audit* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-20)

2.2.13 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Nurhayati Adam dengan terlapor saudara Pamu diregistrasi dengan nomor 36/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtencia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-21)

2.2.14 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 24/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suherman dengan terlapor saudara Ahsan Latingara diregistrasi dengan nomor 17/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada Pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi Pelapor sebagai *Testimonium De Audit* yang keterangannya tidak dapat

dijadikan sebagai Alat Bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diundang tidak bersedia untuk di ambil Sumpah serta tidak bersedia diklarifikasi atau diambil keterangannya, serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-22)

2.2.15 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 25/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Kasturi S. dengan terlapor saudara Syukron diregistrasi dengan nomor 18/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang dan tidak menguatkan dalam pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-23)

2.2.16 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 26/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudari Anitawati Muhidin dengan terlapor saudari Kina diregistrasi dengan nomor 19/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-24)

2.2.17 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 27/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yus Sandi Yanto dengan

terlapor saudara Rifai diregistrasi dengan nomor 20/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-25)

2.2.18 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 28/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Robi Yuda dengan terlapor saudara Novri diregistrasi dengan nomor 21/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-26)

2.2.19 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 29/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Leo Sogen dengan terlapor saudara Husin T. diregistrasi dengan nomor 22/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-27)

2.2.20 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 30/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkarnain Patunrangi

dengan terlapor saudara Yanto diregistrasi dengan nomor 23/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-28)

2.2.21 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 31/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Anioan Andulila dengan terlapor saudara Dorce Madjido diregistrasi dengan nomor 24/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua sentra gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-29)

2.2.22 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 32/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Haris Andulila dengan terlapor saudara Riko Ruda diregistrasi dengan nomor 25/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah

sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
(Bukti PK-30)

2.2.23 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 33/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Idris Laode dengan terlapor saudara Panji diregistrasi dengan nomor 26/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena Tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
(Bukti PK-31)

2.2.24 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 35/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wins Djanun Emping dengan terlapor saudara Rolly Lasut diregistrasi dengan nomor 27/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-32)

2.2.25 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 36/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Wagito diregistrasi dengan nomor 28/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu

karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam Pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-33)

2.2.26 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 37/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Dadai Kadarusman diregistrasi dengan nomor 29/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-34)

2.2.27 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 38/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Mahyudin dengan terlapor saudara Sinip diregistrasi dengan nomor 30/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-35)

2.2.28 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 39/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember

2020 yang dilaporkan oleh saudara Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Riswandi R. Talibu diregistrasi dengan nomor 31/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam Pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-36)

2.2.29 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 40/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Arham dengan terlapor saudara Baco Pakaya diregistrasi dengan nomor 32/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-37)

2.2.30 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Awaludin dan saudari Nante diregistrasi dengan nomor 33/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu

karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor sebagai *Testimonium De Auditu* yang keterangannya tidak dapat diterima sebagai Alat bukti, dan keterangan saksi tidak menguatkan pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-38)

2.2.31 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 43/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yongker Hendri Pomali dengan terlapor saudari Yanti diregistrasi dengan nomor 34/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-39)

2.2.32 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Imran Taati dengan terlapor saudara Fery Saadjad diregistrasi dengan nomor 35/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali

secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
(Bukti PK-40)

2.2.33 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yohanis Nawa dengan terlapor saudari Rosniati diregistrasi dengan nomor 37/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
(Bukti PK-41)

2.2.34 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ali Imran dengan terlapor saudara Irfan Bakari diregistrasi dengan nomor 38/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;
(Bukti PK-42)

2.2.35 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 50/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan terlapor saudara Ridwan diregistrasi dengan nomor 39/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut

dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-43)

2.2.36 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 52/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wahab Bolonggodu dengan terlapor saudara Malik Tende diregistrasi dengan nomor 41/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-44)

2.2.37 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 53/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ronal Dahlan dengan terlapor saudara Anton diregistrasi dengan nomor 42/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai. (Bukti PK-45);

2.2.38 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 54/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suherman dengan terlapor saudara Roy diregistrasi dengan nomor 43/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu*

keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-46)

2.2.39 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 57/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ronal Dahlan dengan terlapor saudara Sudirman diregistrasi dengan nomor 44/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-47)

2.2.40 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 58/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkifli Danati dengan terlapor saudari Serni Lawati diregistrasi dengan nomor 45/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-48)

2.2.41 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 59/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yuli Indrianti dengan terlapor saudara Adi Asagaf diregistrasi dengan nomor

45/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (Bukti PK-49)

3. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima informasi awal pada tanggal 6 April 2020 berupa indikasi dugaan pelanggaran Netralitas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai yang diduga dilakukan oleh Muh. Ramdhan, Muh. Syamsul Alam, Yudi Gazali dan Taufik A. Suit terkait adanya *Screenshot* chattingan *Whatsapp* pada Grup "DATA BUKTI PKH BANGGAI" yang dituangkan dalam Formulir A hasil pengawasan; (Bukti PK-50)

3.2 Bahwa atas informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran awal yang mana terdapat surat Perjanjian Kerja sama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 dan melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran terkait Netralitas dan Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dengan hasil sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 24/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Moh. Ramdhan sebagai Koordinator Pendamping Keluarga Harapan Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat

nomor: 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan Tahun 2020; (Bukti PK-51)

3.2.2 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 25/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Muh. Syamsul Alam sebagai pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan tahun 2020; (Bukti PK-52)

3.2.3 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 26/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Yudi Gazali sebagai Pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2020; (Bukti PK-53)

3.2.4 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 27/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Taufik Akbar Suit sebagai Administrator Pangkalan

Data PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan Tahun 2020; (Bukti PK-54)

- 3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima penyampaian laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilaporkan oleh Sdr. Rahmat Mohtar, Zulkarnain dan Sdri. Ariati B. Laha yang dilaporkan pada tanggal 4 Desember 2020, telah dicatat dan diregistrasi dengan nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020, melaporkan saudara Ir. H. Amirudin dan Drs. Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 2, kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sidang Pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang menjadi dasar pada kajian dan penyusunan Putusan, serta telah dilaksanakan sidang pembacaan putusan nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furqanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih secara TSM; (Bukti PK-55)
4. Adanya temuan lain yang bersifat masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin - Drs. Furqanuddin Masulili) pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020 yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus berpotensi Pemungutan Suara Ulang

4.4 Hasil Pengawasan terkait pemilih yang digunakan hak pilihnya oleh orang lain pada TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk

4.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 9 Desember 2020 yang dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap proses pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk telah ditemukan 2 (dua) pemilih yang hak pilihnya diambil oleh orang lain yaitu Saudara Abdurahman Dg Matorang dengan nomor urut 124 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih Saudari Fatmawati Kamahi dengan nomor urut 125 pada DPT, terkait hal tersebut Panwas Kecamatan Luwuk merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk berdasarkan surat nomor : 070/K.ST-01.04/PM.00.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 10 Desember 2020 dan ditindaklanjuti oleh PPK Luwuk dengan mengeluarkan surat nomor : 32/PPK-Lwk/XII/2020 perihal usulan PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tertanggal 11 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. kemudian KPU Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan nomor : 71/PL.02-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk; (Bukti PK-56)

4.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Luwuk yang dituangkan dalam Formulir A hasil pengawasan pada tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan hasil perolehan suara

berdasarkan Formulir Model.C.Hasil Salinan-KWK sebagai berikut: (Bukti PK-57)

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	4
2.	Ir. H. Amirudin Drs. Furqanuddin Masulili	53
3.	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	71

4.5 Hasil Pengawasan terkait Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan alamat KTP pada TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk

4.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon; (Bukti PK-58)

4.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Luwuk oleh Panwas Kecamatan Luwuk pada tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 13.10 Wita Sdri. Kartini Akbar saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 menyampaikan keberatan perihal adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk tidak sesuai dengan alamat pada KTP Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk tidak menindaklanjuti keberatan tersebut karena saksi tidak menyampaikan keberatan pada saat pembacaan rekapitulasi hasil di TPS 02 Desa Lumpoknyo pada tanggal 11 Desember 2020 dan meminta saksi untuk mengisi Form kejadian khusus; (Bukti PK-59)

4.6 Hasil Pengawasan terkait Pemilih yang tidak diberikan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan

4.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 09 Desember 2020 oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan tidak ada temuan serta keberatan yang disampaikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (Bukti PK-60)

4.6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Luwuk Selatan pada pembacaan rekapitulasi hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 Wita, terdapat keberatan saksi terhadap hasil yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk Selatan untuk membuka Kotak Suara TPS 01 Kelurahan Kompo untuk melihat Model C.Daftar Hadir dan PPK Luwuk Selatan menindaklanjuti dengan dengan membuka Kotak Suara TPS 01 untuk melihat Daftar hadir dan ditemukan adanya pemilih atas nama Sdr. Muchlis Sutani yang beralamatkan di Jln. Krianos hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; (Bukti PK-61);

4.6.3 Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan mengakui kesalahan dan membuat serta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh PPK Luwuk Selatan, Panwas Kecamatan Luwuk Selatan serta saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (Bukti PK-62)

4.7 Hasil Pengawasan terkait adanya Surat Suara yang diberikan Nomor pada TPS 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon

4.7.1 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai berdasarkan Model C. Hasil KWK di Tempat pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon sebagai berikut:
(Bukti PK-63)

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	24
2.	Ir. H. Amirudin Drs. Furqanuddin Masulili	123
3.	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	193

4.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dituangkan dalam Formulir A Hasil Pengawasan, tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada perhitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; (Bukti PK-64)

4.7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Nuhon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) keberatan dan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nuhon untuk membuka kotak surat suara Desa Batu Hitam dan PPK Nuhon menindaklanjuti dengan membuka kotak suara untuk melihat langsung surat suara yang diberi nomor dan ditemukan seluruh surat suara yang digunakan untuk jenis pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati yang diberi nomor oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) Lembar dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar surat suara yang digunakan. Atas temuan tersebut, Panwas Kecamatan Nuhon tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran, kemudian Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengeluarkan surat peringatan kepada Panwas Kecamatan Nuhon berdasarkan surat nomor: 1041/K.ST-01/TU.00.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020; (Bukti PK-65)

4.8 Hasil Pengawasan terkait adanya Dugaan Pelanggaran Politik Uang di TPS 01 Kelurahan Tolando Kecamatan Batui

Bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang pada tanggal 9 Desember 2020 tentang oknum yang memfasilitasi berupa kendaraan bus serta memberikan uang kepada 15 (lima belas) orang yang ingin menuju ke Tempat Pemungutan Suara, bukan merupakan temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan/atau Pengawas Kelurahan/Desa tetapi sebagai laporan masyarakat yang disampaikan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan tanda terima penyampaian laporan nomor: 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020, yang dilaporkan saudari Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Awaludin dan saudari Nante dan diregistrasi dengan nomor : 33/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor sebagai *Testimonium De Auditu* yang keterangannya tidak dapat diterima sebagai Alat bukti, dan keterangan saksi tidak menguatkan pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; (*Vide* Bukti PK-38)

B. PENUTUP

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-65, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 72/HK.03.01-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020
2. Bukti PK-02 :
 - Fotokopi Formulir A Pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Banggai oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Tahun 2020 dan
 - Fotokopi Model D Kejadian Khusus KWK
3. Bukti PK-03 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
4. Bukti PK-04 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
5. Bukti PK-05 :
 - Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan

- Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
6. Bukti PK-06 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
7. Bukti PK-07 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
8. Bukti PK-08 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
9. Bukti PK-09 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
10. Bukti PK-10 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian

Laporan

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
11. Bukti PK-11 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
12. Bukti PK-12 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
13. Bukti PK-13 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra

Gakkumdu

- Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
14. Bukti PK-14 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
15. Bukti PK-15 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
16. Bukti PK-16 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
17. Bukti PK-17 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
18. Bukti PK-18 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
19. Bukti PK-19 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan

- Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
20. Bukti PK-20 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
21. Bukti PK-21 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
22. Bukti PK-22 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan

23. Bukti PK-23 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
24. Bukti PK-24 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
25. Bukti PK-25 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
26. Bukti PK-26 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian

Laporan

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
27. Bukti PK-27 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
28. Bukti PK-28 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
29. Bukti PK-29 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra

Gakkumdu

- Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
30. Bukti PK-30 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
31. Bukti PK-31 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
32. Bukti PK-32 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
33. Bukti PK-33 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
34. Bukti PK-34 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
35. Bukti PK-35 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan

- Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
36. Bukti PK-36 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
37. Bukti PK-37 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
38. Bukti PK-38 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan

39. Bukti PK-39 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
40. Bukti PK-40 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
41. Bukti PK-41 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
• Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
• Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
• Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
42. Bukti PK-42 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
• Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian

Laporan

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
43. Bukti PK-43 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
44. Bukti PK-44 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
45. Bukti PK-45 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra

Gakkumdu

- Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
46. Bukti PK-46 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
47. Bukti PK-47 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
48. Bukti PK-48 :
- Fotokopi Formulir A.1 Laporan
 - Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran

- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
49. Bukti PK-49 : • Fotokopi Formulir A.1 Laporan
- Fotokopi Formulir A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu
 - Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dan
 - Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Status Laporan
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai tanggal 6 April 2020
51. Bukti PK-51 : • Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 24/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Status Temuan
 - Fotokopi Surat Direktur Jenderal Sosial Keluarga nomor : 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 dan
 - Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Sosial Keluarga Nomor : 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020
52. Bukti PK-52 : • Fotokopi Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 25/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Status Temuan
 - Fotokopi Surat Direktur Jenderal Sosial Keluarga nomor : 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 dan

- Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Sosial Keluarga Nomor : 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020
53. Bukti PK-53 : • Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 26/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Status Temuan
 - Fotokopi Surat Direktur Jenderal Sosial Keluarga nomor : 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 dan
 - Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Sosial Keluarga Nomor : 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020
54. Bukti PK-54 : • Fotokopi Temuan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 27/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020
- Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran
 - Fotokopi Status Temuan
 - Fotokopi Surat Direktur Jenderal Sosial Keluarga nomor : 1602/3.4/KP.04.01/9/2020 dan
 - Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Sosial Keluarga Nomor : 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)
56. Bukti PK-56 : • Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan Luwuk tanggal 9 Desember 2020
- Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Luwuk terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Luwuk
 - Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Luwuk (PPK) terkait Penerusan Rekomendasi Panwas Kecamatan Luwuk Kepada KPU Kabupaten Banggai

- tentang Pemungutan Suara Ulang; dan
- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Banggai tentang pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Kelurahan Luwuk
57. Bukti PK-57 : • Fotokopi Formulir A hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang tanggal 13 Desember 2020 dan
- Fotokopi Formulir Model.C.Hasil-KWK TPS 04 Kelurahan Luwuk
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Lumpoknyo tanggal 9 Desember 2020
59. Bukti PK-59 : • Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan oleh Panwas kecamatan Luwuk tanggal 12 Desember 2020 dan
- Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir A Hasil pengawasan oleh Pengawas tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan tanggal 09 Desember 2020
61. Bukti PK-61 : • Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan oleh Panwas Kecamatan Luwuk Selatan tanggal 13 Desember 2020 dan
- Fotokopi Daftar Hadir Tempat Pemungutan Suara 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kompo kecamatan Luwuk Selatan
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Formulir Model.C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Batu Hitam
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Formulir A Hasil pengawasan oleh PTPS 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon tanggal 09 Desember 2020
65. Bukti PK-65 : • Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan oleh Panwas kecamatan Nuhon tanggal 12 Desember 2020 dan
- Fotokopi Dokumentasi Surat Suara yang diberi

nomor oleh KPPS

- Fotokopi Surat Peringatan Bawaslu Kabupaten Banggai kepada Panwas Kecamatan Nuhon

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal

9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah

tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-04 = bukti PK-01];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*) Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*) Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Pukul 20.15 WIT [*vide* bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-04 = bukti PK-01];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 19:19 WIB berdasarkan

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/AP3/12/2020. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai; serta
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/ 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/PILKADA/ 2020/PTTUN.Mks, bertanggal 23 Oktober 2020, menyatakan bahwa Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 63/PL/02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 24 Oktober 2020, menyatakan bahwa Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan H. Mustar Labolo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor Urut 3 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai adalah 368.770 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 201.455$ suara (total suara sah) = 3.022 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 64.362 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.011 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 23.649 suara (11,74%) atau lebih dari 3.022 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa praktik politik uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemanfaatan program pemerintah (Kementerian Sosial) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-59;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Banggai. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, dan Bawaslu Kabupaten Banggai mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-65;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa persoalan dugaan politik uang yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dan telah diproses sebagaimana mestinya. Laporan tersebut ada yang diregistrasi dan kemudian dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhinya unsur materiil yang disebabkan tidak hadirnya terlapor setelah diundang secara patut dan sah, ataupun disebabkan keterangan yang disampaikan pelapor adalah berupa *testimonium de auditu*. Adapun laporan

- selain dan selebihnya tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil [vide bukti PK-3 sampai dengan bukti PK-49];
2. bahwa perihal pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye, berdasarkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Banggai hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan diteruskan kepada kementerian/instansi terkait [vide bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-55]. Lagipula, ada atau tidak penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan;
 3. bahwa perihal adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebagaimana rekomendasi dari Panwas Kecamatan [vide Bukti T-7, Bukti PK-56, dan Bukti PK-57]

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **Enam Belas**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, selesai diucapkan pada **pukul 13.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa

hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Banggai atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.